



PUTUSAN
Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Thomas Alias Anton
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 RT 001 RW 005 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota - Kota Batam.- Kos Kun Bagus Ruko Imperium Belakang Kantor Bright sederet Minimarket 20 Mart
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pengelola APOTEK DINA FARMA)

Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/VI/2022/Ditreskrim tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa Anton Thomas Alias Anton didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **CHICA ZAITUN ELISABETH, S. Kom. SH. MH., JEPRI SURANTA PURBA, SH.,** semuanya adalah Advokat – Pengacara di Kantor Advokat & Hukum **CHICHA Z ELISABETH S. Kom. SH. MH., & Partners,** beralamat di Perum Hang Lekir Blok dd1 No. 7, Legenda, Batam Center, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/CZE/SK.PID/XI/2022 tanggal 01 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1174/SK.2022/PN.Btm tanggal 08 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON THOMAS Alias ANTON bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON THOMAS Alias ANTON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening : 0784216553 An. ANTON THOMASTerlampir dalam berkas
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054 / SIA / DPMPSTP – BTM / X / 2018 tanggal 05 September 2018Dikembalikan kepada terdakwa ANTON THOMAS Alias ANTON
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 205 / DOM / 517 / BK / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016
 - 1 (satu) bundle Surat Pesanan Apotik Dina Farma

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundle Faktur PT. Anugrah Pharmindo Lestari Cabang Batam
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro
- 7 (tujuh) Surat Keterangan Penolakan
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021

Dikembalikan kepada saksi AGUS NATALIA KOSASIH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya memohon untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa yang seringannya, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANTON THOMAS Alias ANTON pada Bulan Januari 2020 sampai dengan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI Cabang Batam beralamat Kompleks Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok H1 No.6 dan Blok I1 No.1 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemilik Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam sepengetahuan terdakwa yang bertugas mengelola dan mengawasi segala operasional APOTEK DINA FARMA baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa, menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk membicarakan agar pesanan obat-obatan dari Apotek Dina Farma disetujui, atas permintaan tersebut saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa menyampaikan agar terhadap faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019 dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan kembali, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan persetujuan terdakwa berjanji bulan depan akan melakukan pembayaran terhadap faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, kemudian karena janji yang diucapkan saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses Surat Pesanan tersebut dengan mengeluarkan obat-obatan dari gudang PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam sesuai Surat Pesanan dan membuat Faktur Penjualan yang didalam faktur tersebut dicantumkan antara lain nama obat-obatan sesuai surat Pesanan beserta dengan harga obat-obatan, setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Januari 2020 dengan rincian :

| N o. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| 1. | 29.01.2020 | 13/01/2020 | 31.01.2020 | 1540055633 | Rp. 308.441.815,- | LASIX TABLET TRIAEC 10 M TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET CORDARON E TABLET |

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | DAONIL 5 MG TABLET MODALIM 100 MG TABLET RENVELA TABLET TRENTAL FCT 400 MG |
| 2. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 154005 5639 | Rp. 159.244.870,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 154005 5643 | Rp. 71.210.977,- | FLAGYL FORTE TABLET |
| 4. | 30.01.2020 | 15/01/2020 | 31.01.2020 | 154005 5630 | Rp. 330.113.490,- | AMARYL 1 MG AMARYL 2 MG AMARYL 3 MG AMARYL 4 MG AMARYL M 1/250 MG AMARYL M 2/500 MG |
| 5. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 154005 5638 | Rp. 90.609.080,- | APROVEL 150 MG APROVEL 300 MG VENTOLIN INHALER |
| 6. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 154005 5641 | Rp. 49.858.944,- | NEUROFEN AC PLUS |
| 7. | 31.01.2020 | 25/01/2020 | 31.01.2021 | 154005 5640 | Rp. 58.248.555,- | VICKS FORMULA 44 100 ML VICKS FORMULA 44 54 ML VICKS VAPORUB 50 GR |
| 8. | Dipesan Secara Lisan Via Telepon | | 31.01.2020 | 154005 5623 | Rp. 232.894.500,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOB AL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sebelum faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari 2020 jatuh tempo saksi Yessi Alias Yessy Lai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk melakukan pemesanan obat-obatan kembali dengan mengatakan “pesanan saya bantu diproses ya pak, saya pasti bayar kok pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini, setelah mendapat pembayaran akan langsung saya bayarkan pak, yang saya pesan hari ini juga untuk customer tersebut pak” mendengar hal tersebut, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari terdakwa dan mengirimkannya obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Februari 2020 dengan rincian :

| No | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|----|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| 1. | 28.02.2020 | 22/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059767 | Rp. 156.410.192,- | NEUROBION FORTE CT 250'S NEUROFENAC PLUS |
| 2. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059748 | Rp. 25.835.896,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059749 | Rp. 386.444.326,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG CRESTOR 40 MG |
| 4. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059761 | Rp. 227.173.700,- | NEXIUM 20 MG NEXIUM 40 MG |
| 5. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059746 | Rp. 36.000.000,- | SPEDIFEN FCT 400 MG |
| 6. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059747 | Rp. 197.155.252,- | CORDARONE TABLET LASIX TABLET DAONIL 5 MG TABLET TRIATEC 2.5 MG TABLET TRIATEC 5 MG TABLET TRIATEC 10 M TABLET MODALIM 100 MG TABLET |
| 7. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059762 | Rp. 145.295.979,- | PHARMATON FORMULA CAP BISOLVON 8 MG TAB BUSCOPAN PLUS FCT |
| | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059770 | Rp. 144.514.010,- | MERISLON 12 MG TAB |



| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| 8. | | | | | | METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 9. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 1540059772 | Rp. 141.408.636,- | VENTOLIN INHALER ZYLORIC TAB 300 MG ZYLORIC TAB 100 MG |

Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai kembali menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan mengatakan “pak saya sudah setor uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019”, kemudian terdakwa mengatakan “pak, saya mau pesan lagi, diproses ya pak”, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan “tunggakanmu sudah banyak lo”, lalu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan “bulan ini dilunasi pak, customer saya menyampaikan baru bayar di akhir bulan ini pak, saya pasti bayar, percayalah pak, saya bersama keluarga kan tinggal disini, pasti bayarlah pak”, mendengar penjelasan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan mengirimkan obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Maret 2020 dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 1. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 03 | Rp. 389.710.520,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG |
| 2. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 82 | Rp. 145.740.953,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 83 | Rp. 41.040.000,- | MEDIAMER B6 TAB |
| 4. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400607 35 | Rp. 49.248.000,- | MOLOCO B12 TAB |
| 5. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 10.03.2021 | 15400605 51 | Rp. 39.767.570,- | ZYLORIC TAB 100 MG |
| 6. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 52 | Rp. 62.578.046,- | NEUROFENAC PLUS CAVIT D3 |
| 7. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 31 | Rp. 231.737.400,- | NEXIUM 40 MG NEXIUM 20 MG |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|----------------|---------------------|--|
| 8. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 34 | Rp. 92.000.000,- | DERMATIX ULTRA 5 GR |
| 9. | 10.03.2020 | 04/03/2020 | 11.03.2020 | 15400606 53 | Rp. 56.359.389,- | APROVEL 300 MG TAB APROVEL 150 MG TAB |

Bahwa semua pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa telah dikirim ke Apotik Dina Farma oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam selama bulan Januari, Februari, Maret 2020 sesuai faktur dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 1. | 29.01.2020 | 13/01/2020 | 31.01.2020 | 15400556 33 | Rp. 308.441.815,- | LASIX TABLET TRIAEC 10 M TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET CORDARONE TABLET DAONIL 5 MG TABLET MODALIM 100 MG TABLET RENVELA TABLET TRENTAL FCT 400 MG |
| 2. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 39 | Rp. 159.244.870,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 43 | Rp. 71.210.977,- | FLAGYL FORTE TABLET |
| 4. | 30.01.2020 | 15/01/2020 | 31.01.2020 | 15400556 30 | Rp. 330.113.490,- | AMARYL 1 MG AMARYL 2 MG AMARYL 3 MG AMARYL 4 MG AMARYL M 1/250 MG AMARYL M 2/500 MG |
| 5. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 38 | Rp. 90.609.080,- | APROVEL 150 MG APROVEL 300 MG VENTOLIN INHALER |
| 6. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 41 | Rp. 49.858.944,- | NEUROFENAC PLUS |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|----------------|----------------------|---|
| 7. | 31.01.2020 | 25/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 40 | Rp. 58.248.555,- | VICKS FORMULA 44 100 ML VICKS FORMULA 44 54 ML VICKS VAPORUB 50 GR |
| 8. | Dipesan Secara Lisan Via Telepon | | 31.01.2020 | 15400556 23 | Rp. 232.894.500,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 9. | 28.02.2020 | 22/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 67 | Rp. 156.410.192,- | NEUROBION FORTE CT 250'S NEUROFENAC PLUS |
| 10. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 48 | Rp. 25.835.896,- | PLAVIX TABLET |
| 11. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 49 | Rp. 386.444.326,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG CRESTOR 40 MG |
| 12. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 61 | Rp. 227.173.700,- | NEXIUM 20 MG NEXIUM 40 MG |
| 13. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 46 | Rp. 36.000.000,- | SPEDIFEN FCT 400 MG |
| 14. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 47 | Rp. 197.155.252,- | CORDARONE TABLET LASIX TABLET DAONIL 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 10 M TABLET MODALIM 100 MG TABLET |
| 15. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 62 | Rp. 145.295.979,- | PHARMATON FORMULA CAP BISOLVON 8 MG TAB BUSCOPAN PLUS FCT |
| 16. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 70 | Rp. 144.514.010,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 |

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|----------------|------------------------|---|
| | | | | | | MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 17. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 72 | Rp. 141.408.636,- | VENTOLIN INHALER ZYLORIC TAB 300 MG ZYLORIC TAB 100 MG |
| 18. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 03 | Rp. 389.710.520,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG |
| 19. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 82 | Rp. 145.740.953,- | PLAVIX TABLET |
| 20. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 83 | Rp. 41.040.000,- | MEDIAMER B6 TAB |
| 21. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400607 35 | Rp. 49.248.000,- | MOLOCO B12 TAB |
| 22. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 10.03.2021 | 15400605 51 | Rp. 39.767.570,- | ZYLORIC TAB 100 MG |
| 23. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 52 | Rp. 62.578.046,- | NEUROFENAC PLUS CAVIT D3 |
| 24. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 31 | Rp. 231.737.400,- | NEXIUM 40 MG NEXIUM 20 MG |
| 25. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 34 | Rp. 92.000.000,- | DERMATIX ULTRA 5 GR |
| 26. | 10.03.2020 | 04/03/2020 | 11.03.2020 | 15400606 53 | Rp. 56.359.389,- | APROVEL 300 MG TAB APROVEL 150 MG TAB |
| JUMLAH | | | | | Rp. 3,869,042,100,- | |

Bahwa setelah jatuh tempo untuk faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai belum juga melakukan pembayaran walaupun sudah berapa kali disampaikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa datang ke kantor PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, untuk memesan obat-obatan lagi, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan untuk melakukan pembayaran Invoice (Faktur) pemesanan obat-obatan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menyetujuinya dan mengajak saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa untuk mengambil Bilyat Giro di Apotik Dina Farma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Apotik DINA FARMA, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menyerahkan kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini dengan disaksikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama terdakwa dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yaitu :

1. Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 04 Juni 2020
2. Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 25 September 2020
3. Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 10 Juli 2020
4. Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 30 Juni 2020.
5. Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 10 Agustus 2020
6. Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2020

kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring, dimana sebenarnya terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro;

Bahwa kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan kliring atau pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang belaku di dalam Bilyet Giro BNI di Bank BCA Cabang Batam dimana pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini menyampaikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan saksi Yessi Alias Yessy Lai membenarkan kalau dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan tunggakan pembayaran melalui transfer bank;

Bahwa kemudian pada bulan November 2020 saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan penagihan faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai di Apotek Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini mengatakan “jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja”, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab “bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh APOTIK DINA FARMA dari PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai;

Bahwa setelah berulang kali dilakukan penagihan kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tetapi cuma dijanjikan saja untuk dilakukan pembayaran, sehingga PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI kemudian mengajukan surat somasi Nomor : 169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021 terkait tunggakan pembayaran Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam dengan jumlah sebesar Rp.3.995.813.641 kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, atas surat tersebut terdakwa Anton Thomas Alias Anton membalas dengan surat Permohonan Relaksasi Pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan Pimpinan Pusat, tanggal 19 Mei 2021 yang isinya akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melalui angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- untuk melunaskan bilyet giro yang telah diberikan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp.2.400.000.000,- dan memohon agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permohonan ini disampaikan dan memberikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander dimana sebelum pemesanan obat-obat dilakukan terdakwa dan adanya surat somasi dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam ternyata jaminan tersebut terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual, kemudian pada tanggal 28 November 2021 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menghilang ke medan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANTON THOMAS Alias ANTON pada Bulan Januari 2020 sampai dengan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ANUGERAH PHARMINDOLESTARI Cabang Batam beralamat Kompleks Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok H1 No.6 dan Blok I1 No.1 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Januari 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemilik Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam sepengetahuan terdakwa yang bertugas mengelola dan mengawasi segala operasional APOTEK DINA FARMA baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa, menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk membicarakan agar pesanan obat-obatan dari Apotik Dina Farma disetujui, atas permintaan tersebut saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa menyampaikan agar terhadap faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019 dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan kembali, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan persetujuan terdakwa berjanji bulan depan akan melakukan pembayaran terhadap faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, kemudian karena janji yang diucapkan saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses Surat Pesanan tersebut dengan mengeluarkan obat-obatan dari gudang PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam sesuai Surat Pesanan dan membuat Faktur Penjualan yang didalam faktur tersebut dicantumkan antara lain nama obat-obatan sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanan beserta dengan harga obat-obatan, setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Januari 2020 dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 1. | 29.01.2020 | 13/01/2020 | 31.01.2020 | 15400556 33 | Rp. 308.441.815,- | LASIX TABLET TRIAEC 10 M TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET CORDARONE TABLET DAONIL 5 MG TABLET MODALIM 100 MG TABLET REVELA TABLET TRENTAL FCT 400 MG |
| 2. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 39 | Rp. 159.244.870,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 43 | Rp. 71.210.977,- | FLAGYL FORTE TABLET |
| 4. | 30.01.2020 | 15/01/2020 | 31.01.2020 | 15400556 30 | Rp. 330.113.490,- | AMARYL 1 MG AMARYL 2 MG AMARYL 3 MG AMARYL 4 MG AMARYL M 1/250 MG AMARYL M 2/500 MG |
| 5. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 38 | Rp. 90.609.080,- | APROVEL 150 MG APROVEL 300 MG VENTOLIN INHALER |
| 6. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 41 | Rp. 49.858.944,- | NEUROFENAC PLUS |

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|----------------|----------------------|--|
| 7. | 31.01.2020 | 25/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 40 | Rp. 58.248.555,- | VICKS FORMULA 44 100 ML VICKS FORMULA 44 54 ML VICKS VAPORUB 50 GR |
| 8. | Dipesan Secara Lisan Via Telepon | | 31.01.2020 | 15400556 23 | Rp. 232.894.500,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sebelum faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari 2020 jatuh tempo saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk melakukan pemesanan obat-batan kembali dengan mengatakan “pesanan saya bantu diproses ya pak, saya pasti bayar kok pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini, setelah mendapat pembayaran akan langsung saya bayarkan pak, yang saya pesan hari ini juga untuk customer tersebut pak” mendengar hal tersebut, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari terdakwa dan mengirimkannya obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Februari 2020 dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 1. | 28.02.2020 | 22/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 67 | Rp. 156.410.192,- | NEUROBION FORTE CT 250'S NEUROFENAC PLUS |
| 2. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 48 | Rp. 25.835.896,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 49 | Rp. 386.444.326,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG CRESTOR 40 MG |
| 4. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 61 | Rp. 227.173.700,- | NEXIUM 20 MG NEXIUM 40 MG |
| 5. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 46 | Rp. 36.000.000,- | SPEDIFEN FCT 400 MG |
| | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 47 | Rp. 197.155.252,- | CORDARONE TABLET LASIX TABLET |



| | | | | | | |
|----|------------|------------|------------|----------------|----------------------|--|
| 6. | | | | | | DAONIL 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 10 M TABLET MODALIM 100 MG TABLET |
| 7. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 62 | Rp. 145.295.979,- | PHARMATON FORMULA CAP BISOLVON 8 MG TAB BUSCOPAN PLUS FCT |
| 8. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 70 | Rp. 144.514.010,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 9. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 72 | Rp. 141.408.636,- | VENTOLIN INHALER ZYLORIC TAB 300 MG ZYLORIC TAB 100 MG |

Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai kembali menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan mengatakan “pak saya sudah setor uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019”, kemudian terdakwa mengatakan “pak, saya mau pesan lagi, diproses ya pak”, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan “tunggakanmu sudah banyak lo”, lalu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan “bulan ini dilunasi pak, customer saya menyampaikan baru bayar di akhir bulan ini pak, saya pasti bayar, percayalah pak, saya bersama keluarga kan tinggal disini, pasti bayarlah pak”, mendengar penjelasan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan mengirimkannya obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Maret 2020 dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk |
|-----|---------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
|-----|---------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Pesanan | | | | | (obat-obatan) |
|----|------------|------------|------------|------------|-------------------|--|
| 1. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 1540060603 | Rp. 389.710.520,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG |
| 2. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 1540060682 | Rp. 145.740.953,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 1540060683 | Rp. 41.040.000,- | MEDIAMER B6 TAB |
| 4. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 1540060735 | Rp. 49.248.000,- | MOLOCO B12 TAB |
| 5. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 10.03.2021 | 1540060551 | Rp. 39.767.570,- | ZYLORIC TAB 100 MG |
| 6. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 11.03.2021 | 1540060652 | Rp. 62.578.046,- | NEUROFENAC PLUS CAVIT D3 |
| 7. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 1540060931 | Rp. 231.737.400,- | NEXIUM 40 MG NEXIUM 20 MG |
| 8. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 1540060934 | Rp. 92.000.000,- | DERMATIX ULTRA 5 GR |
| 9. | 10.03.2020 | 04/03/2020 | 11.03.2020 | 1540060653 | Rp. 56.359.389,- | APROVEL 300 MG TAB APROVEL 150 MG TAB |

Bahwa semua pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa telah dikirim ke Apotik Dina Farma oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam selama bulan Januari, Februari, Maret 2020 sesuai faktur dengan rincian :

| No. | Tanggal Surat Pesanan | No. Surat Pesanan | Tanggal Faktur | Nomor Faktur | Jumlah Tagihan | Nama Produk (obat-obatan) |
|-----|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| 1. | 29.01.2020 | 13/01/2020 | 31.01.2020 | 1540055633 | Rp. 308.441.815,- | LASIX TABLET TRIAEC 10 M TABLET\ TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET CORDARONE TABLET DAONIL 5 MG TABLET MODALIM 100 MG TABLET RENVELA TABLET TRENTAL FCT 400 MG |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|----------------|----------------------|--|
| 2. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 39 | Rp. 159.244.870,- | PLAVIX TABLET |
| 3. | 29.01.2020 | 14/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 43 | Rp. 71.210.977,- | FLAGYL FORTE TABLET |
| 4. | 30.01.2020 | 15/01/2020 | 31.01.2020 | 15400556 30 | Rp. 330.113.490,- | AMARYL 1 MG AMARYL 2 MG AMARYL 3 MG AMARYL 4 MG AMARYL M 1/250 MG AMARYL M 2/500 MG |
| 5. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 38 | Rp. 90.609.080,- | APROVEL 150 MG APROVEL 300 MG VENTOLIN INHALER |
| 6. | 31.01.2020 | 22/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 41 | Rp. 49.858.944,- | NEUROFENAC PLUS |
| 7. | 31.01.2020 | 25/01/2020 | 31.01.2021 | 15400556 40 | Rp. 58.248.555,- | VICKS FORMULA 44 100 ML VICKS FORMULA 44 54 ML VICKS VAPORUB 50 GR |
| 8. | Dipesan Secara Lisan Via Telepon | | 31.01.2020 | 15400556 23 | Rp. 232.894.500,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 9. | 28.02.2020 | 22/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 67 | Rp. 156.410.192,- | NEUROBION FORTE CT 250'S NEUROFENAC PLUS |
| 10. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 48 | Rp. 25.835.896,- | PLAVIX TABLET |
| 11. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 49 | Rp. 386.444.326,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG CRESTOR 40 MG |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|----------------|----------------------|---|
| 12. | 28.02.2020 | 27/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 61 | Rp. 227.173.700,- | NEXIUM 20 MG NEXIUM 40 MG |
| 13. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 46 | Rp. 36.000.000,- | SPEDIFEN FCT 400 MG |
| 14. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 47 | Rp. 197.155.252,- | CORDARONE TABLET LASIX TABLET DAONIL 5 MG TABLET TRIAEC 2.5 MG TABLET TRIAEC 5 MG TABLET TRIAEC 10 M TABLET MODALIM 100 MG TABLET |
| 15. | 28.02.2020 | 28/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 62 | Rp. 145.295.979,- | PHARMATON FORMULA CAP BISOLVON 8 MG TAB BUSCOPAN PLUS FCT |
| 16. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 70 | Rp. 144.514.010,- | MERISLON 12 MG TAB METHYCOBAL 500 MG CAP PARIET 20 MG TAB MYONAL TAB |
| 17. | 29.02.2020 | 29/02/2020 | 29.02.2021 | 15400597 72 | Rp. 141.408.636,- | VENTOLIN INHALER ZYLORIC TAB 300 MG ZYLORIC TAB 100 MG |
| 18. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 03 | Rp. 389.710.520,- | CRESTOR 5 MG CRESTOR 10 MG CRESTOR 20 MG |
| 19. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 82 | Rp. 145.740.953,- | PLAVIX TABLET |
| 20. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 83 | Rp. 41.040.000,- | MEDIAMER B6 TAB |
| 21. | 10.03.2020 | 01/03/2020 | 11.03.2021 | 15400607 35 | Rp. 49.248.000,- | MOLOCO B12 TAB |
| 22. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 10.03.2021 | 15400605 51 | Rp. 39.767.570,- | ZYLORIC TAB 100 MG |
| 23. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 11.03.2021 | 15400606 52 | Rp. 62.578.046,- | NEUROFENAC PLUS CAVIT D3 |
| 24. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 | Rp. | NEXIUM 40 |

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|----------------|------------------------|--|
| | | | | 31 | 231.737.400,- | MG NEXIUM 20 MG |
| 25. | 10.03.2020 | 03/03/2020 | 13.03.2021 | 15400609 34 | Rp. 92.000.000,- | DERMATIX ULTRA 5 GR |
| 26. | 10.03.2020 | 04/03/2020 | 11.03.2020 | 15400606 53 | Rp. 56.359.389,- | APROVEL 300 MG TAB APROVEL 150 MG TAB |
| JUMLAH | | | | | Rp. 3,869,042,100,- | |

Bahwa setelah jatuh tempo untuk faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai belum juga melakukan pembayaran walaupun sudah berapa kali disampaikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa datang ke kantor PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, untuk memesan obat-obatan lagi, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan untuk melakukan pembayaran Invoice (Faktur) pemesanan obat-obatan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menyetujuinya dan mengajak saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa untuk mengambil Bilyet Giro di Apotik Dina Farma.

Bahwa sesampainya di Apotik DINA FARMA, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menyerahkan kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini dengan disaksikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama terdakwa dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yaitu :

1. Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 04 Juni 2020
2. Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-.tertanggal 25 September 2020
3. Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-. tertanggal 10 Juli 2020
4. Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-.tertanggal 30 Juni 2020.
5. Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,-.tertanggal 10 Agustus 2020

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



6. Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2020

kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai ***mengatakan bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring***, dimana sebenarnya terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro.

Bahwa kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan kliring atau pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang belaku di dalam Bilyet Giro BNI di Bank BCA Cabang Batam dimana pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini menyampaikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan saksi Yessi Alias Yessy Lai membenarkan kalau dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan tunggakan pembayaran melalui transfer bank.

Bahwa kemudian pada bulan November 2020 saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan penagihan faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai di Apotek Dina Farma, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini mengatakan *"jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja"*, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab *"bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh APOTIK DINA FARMA dari PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai ;*

Bahwa setelah berulang kali dilakukan penagihan kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tetapi cuma dijanjikan saja untuk dilakukan pembayaran, sehingga PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI kemudian mengajukan surat somasi Nomor : 169/AKHH-SAPLN/21 tanggal 10 Mei 2021 terkait tunggakan pembayaran Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam dengan jumlah sebesar Rp.3.995.813.641 kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, atas surat tersebut terdakwa membalas dengan surat Permohonan Relaksasi Pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan Pimpinan Pusat tanggal 19 Mei 2021 yang isinya akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam *melalui angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- untuk melunaskan bilyet giro yang telah diberikan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp.2.400.000.000,-* dan memohon agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permohonan ini disampaikan dan memberikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander ;

Bahwa apa yang disampaikan terdakwa melalui surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 tidaklah benar karena setelah 6 (enam) bulan tidak ada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dengan *angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-* sedangkan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual.

Bahwa terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebelum 6 (enam) bulan waktu yang dijanjikan untuk melakukan pembayaran sebagaimana surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 dibuat terdakwa, pada tanggal 28 November 2021 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menghilang ke medan ;

Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada membayar secara langsung atau angsuran uang sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ataupun membelikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander sebagaimana dijanjikan terdakwa Anton Thomas Alias Anton maka atas perbuatan terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Natalia Kosasih Als Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma ;
- Bahwa PT. Anugerah Pharmindo Lestari bergerak di bidang Distributor obat-obatan dan alat kesehatan yang mana saksi merupakan Pimpinan Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional cabang untuk memenuhi tujuan perusahaan dan merupakan pimpinan tertinggi yang berwenang atas Kantor Cabang Batam sedangkan Apotik Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotik Dina Farma bergerak di bidang Penjualan obat-obatan
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan Aulia Sumantri namun saksi tidak kenal dengan Tata dimana setahu saksi, saksi Yessi Alias Yessy Lai adalah pemilik dari Apotek Dina Farma, Terdakwa Anton Thomas Alias Anton adalah suami dari saksi Yessi Alias Yessy Lai sedangkan Aulia Sumantri adalah Apoteker Apotek Dina Farma, yang mana hubungan antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam dengan Apotik Dina Farma yaitu PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melakukan pendistribusian obat-obatan kepada Apotik Dina Farma sesuai dengan surat pesanan dari Apotik Dina Farma yang mana kerjasama tersebut tidak ada dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, hubungan tersebut dilakukan hanya berdasarkan surat pesanan dari Apotik Dina Farma dimana hubungan antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma telah berlangsung sejak Januari 2015 sampai Maret 2020 dimana sampai dengan Desember 2019 hubungan kerjasama tersebut berjalan dengan baik ;

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma, berawal dari Surat Pesanan Apotik Dina Farma, yang kemudian PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam menyiapkan dan mengirimkan obat-obatan sesuai permintaan yang tertuang dalam Surat Pesanan, dan atas obat-obatan yang dipesan tersebut diterbitkan Faktur Penjualan yang berisi nama-nama obat sesuai pesanan yang mana Faktur tersebut berfungsi sebagai bukti penjualan kepada Apotik Dina Farma, bukti penerimaan pesanan obat-obatan oleh Apotik Dina Farma dan berfungsi sebagai dokumen penagihan ("invoice") kepada Apotik Dina Farma dimana terhadap pembayarannya diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) bulan sesuai yang tertera di Faktur Penjualan yang mana didalam Faktur Penjualan dicantumkan nama obat-obatan sesuai surat Pesanan beserta dengan harga obat-obatan. Setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma dan kemudian Apotek Dina Farma menerima obat-obatan yang dipesan tersebut dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan yang sudah disertakan juga pada saat pengiriman obat-obatan. Faktur Penjualan yang sudah ada tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma merupakan bukti penerimaan yg sah bahwa obat-obatan yg dipesan sesuai surat pesanan sudah diterima dengan baik dan benar oleh Apotek Dina Farma ;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma dikarenakan Apotik Dina Farma tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp.3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro kepada saksi Vini di Apotik Dina Farma yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo, lalu saksi Vini melakukan kliring di Bank BCA terhadap 1 (satu) Lembar Bilyet Giro dengan nomor BL 879993 dilakukan 2 (dua) kali kliring yaitu pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 sedangkan terhadap 5 (lima) Lembar Bilyet Giro lainnya masing-masing 1 (satu) kali kliring yaitu tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2020 dan tanggal 09-09-2020, dan terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro yang dikliring oleh saksi Vini tersebut pihak Bank BCA memberikan penjelasan bahwa dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup ;

- Bahwa pada saat saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut kepada saksi Vini yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo pada tanggal 30 Mei 2020, di Apotik Dina Farma, dan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sesuai yang tertera di masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Vini bahwa saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring dan sesuai yang tertera di BG nomor rekening dari 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton sedangkan nomor rekening yang dijadikan tujuan pemindah bukuan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BCA dengan Nomor : 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmedo Lestari ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut yang melakukan kliring adalah saksi Vini, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 202 dilakukan kliring oleh Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 ;
- Bahwa setelah saksi Vini melakukan kliring terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut hasilnya yaitu pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon dan surat bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh Bank BNI tanggal 04-06-2020, tanggal 12-06-2020, tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, yang mana saksi tidak mengetahui berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut karena pihak Bank BCA yang memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon tersebut tidak ada menyebutkan berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut dan sepengetahuan saksi tenggang waktu melakukan kliring Bilyet Giro yaitu 70 hari terhitung sejak Tanggal Penarikan ;
 - Bahwa setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, saksi Vini telah beberapa kali menginformasikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai bahwa semua Bilyet Giro yang diserahkan ditolak ketika di kliring dengan alasan dana tidak cukup, atas hal tersebut saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa benar dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank dimana setahu saksi, sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotik Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotik Dina Farma (yang tidak saya ketahui Nomor Rekening nya) kepada rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611681100

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari, dan yang kedua Melalui Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada pimpinan PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang selanjutnya dilakukan kliring di Bank BCA Cabang Batam yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji No. 18 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, bahwa sebelumnya Apotik Dina Farma ada melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebanyak 5 kali dan ada 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring, namun terhadap 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring tersebut telah diserahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai dikarenakan saksi Yessi Alias Yessy Lai telah membayar nominal sesuai yang ada di 2 (dua) Bilyet Giro tersebut secara transfer dan dapat saksi jelaskan bahwa apabila telah dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi Yessi Alias Yessy Lai langsung melakukan konfirmasi kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur, oleh karena hal tersebut ada beberapa faktur di tanggal yang sama belum dilakukan pembayaran dikarenakan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam menyesuaikan pembayaran tersebut dengan konfirmasi dari saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

- Bahwa yang membedakan telah dilakukan pembayaran atau belum atas obat-obatan yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma, diketahui berdasarkan rekening koran PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan tanda terima asli, apabila tanda terima asli dipegang oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka Apotik Dina Farma belum melakukan pembayaran atau pelunasan, sebaliknya apabila tanda terima asli dipegang oleh Apotik Dina Farma maka Apotik Dina Farma membuktikan bahwa Apotik Dina Farma telah melakukan pembayaran, selain itu ada juga bukti PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam apabila Apotik Dina Farma telah melakukan pelunasan yaitu penginputan data pelunasan di sistem SAP, apabila telah diinput pelunasannya oleh saksi Dian Fitri selaku Kasir PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka hutang dari Apotik Dina Farma akan otomatis hilang dari system SAP ;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp.

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 28-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 20-07-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 30-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 11-08-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 09-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup ;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Leo dan saksi Vini, sekira bulan November 2020 pada saat saksi Leo dan saksi Vini mendatangi Apotek Dina Farma untuk melakukan penagihan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, yang mana saksi Leo dan saksi Vini mengatakan jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja dan saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotik Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan kepada siapa dijual obat-obatan tersebut dan mengatakan "saya tetap akan bayar invoice, nantilah, gampang itu" dimana saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah habis namun saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan digunakan untuk apa uang tersebut dan selanjutnya saksi Yessi Alias Yessy Lai

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- meminta kepada saksi untuk mencicil pembayaran obat-obatan tersebut yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessi Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ;
- Bahwa setahu saksi, tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada pihak Apotik Dina Farma yaitu meminta kepastian kepada saksi Yessi Alias Yessi Lai selaku Pemilik Apotik Dina Farma dengan cara mendatangi saksi Yessi Alias Yessi Lai ke Apotik Dina Farma namun tetap tidak ada kepastian dan kemudian saksi mengirimkan surat kepada saksi Yessi Alias Yessi Lai melalui surat yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan nomor 00001/APL-BTM/STP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, maupun surat yang dikirimkan oleh pengacara yang saksi tunjuk dengan nomor : Ref.No.:169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021; Ref.No.:175/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 18 Mei 2021; Ref.No.:207/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 31 Mei 2021; Ref.No.:214/AKHH-SAPL/VI/21 tanggal 15 Juni 2021 akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari pihak Apotek Dina Farma baik itu saksi Yessi Alias Yessi Lai maupun dari Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu secara langsung lunas ataupun mencicil ;
 - Bahwa pada tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessi Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tiba-tiba menghilang tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada saksi ataupun karyawan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam lainnya, dan juga sejak tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessi Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tidak bisa lagi dihubungi, hingga akhirnya sekira tanggal 29 Maret 2022, saksi Yessi Alias Yessi Lai diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa Anton Thomas Alias Anton juga berada di Batam, namun tetap tidak ada itikad baik dari saksi Yessi Alias Yessi Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran ;
 - Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Leo, yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal dilakukan kliring dan semua tulisan tangan lainnya yang ada di



6 (enam) Bilyet Giro tersebut adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai, namun terhadap tanda tangan atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton di Bilyet Giro tersebut dan setahu saksi sudah ada sebelumnya, yang mana penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada saksi Vini dan disaksikan oleh saksi Leo dan atas informasi dari saksi Leo dan saksi Vini, pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Yessi Alias Yessy Lai datang ke PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, bertemu dengan saksi Leo dan saksi Vini membicarakan agar pesanan obat dari Apotik Dina Farma tetap dilayani, dan atas permintaan tersebut, saksi Leo menyampaikan agar faktur yang belum dilakukan pembayaran agar dibayar terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta saksi Leo dan saksi Vini datang ke Apotik Dina Farma, sehingga saksi Leo dan saksi Vini datang ke Apotik Dina Farma sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai mengambil dan mengisi 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Vini serta pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut untuk pembayaran beberapa faktur, selanjutnya saksi Leo dan saksi Vini ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, dan sesampainya di kantor, saksi Leo ambil tanda terima faktur sesuai maksud pembayaran Bilyet Giro yang disebutkan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan selanjutnya tanda terima faktur tersebut saksi Leo serahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai pada hari itu juga ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leo, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam masih mengirimkan obat-obatan kepada Apotek Dina Farma periode bulan Januari 2020, Febuari 2020 dan Maret 2020 karena sekira pada awal November 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai mendatangi saksi Leo selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang mana pada saat itu saksi Leo menganjurkan agar saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan “saya pasti bayar kok Pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini” serta saksi Yessi Alias Yessy Lai juga ada mengatakan akan memberikan aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander yang diakui oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai barang – barang tersebut adalah miliknya, yang mana apabila kedepannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak melakukan pembayaran, yang akhirnya membuat saksi Leo kembali membuka order periode Maret 2020 ;

- Bahwa permasalahan yang terjadi sama dengan yang dialami PT. Anugerah Pharmindo Lestari yaitu merasa ditipu karena dialami PT. Anugerah Pharmindo Lestari telah mengirimkan obat-obatan sesuai pesanan (baik melalui surat pesanan maupun melalui telepon) dan Apotek Dina Farma telah mendapat hasil penjualan atas obat-obatan yang dikirimkan tersebut namun Apotek Dina Farma tidak ada melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam setiap faktur yang telah diterbitkan, khusus untuk PT. Anugerah Pharmindo Lestari dijanjikan pembayaran melalui Bilyet Giro dan transfer serta juga jaminan berupa sertifikat rumah dan kendaraan namun terhadap transfer serta juga jaminan berupa sertifikat rumah dan kendaraan tersebut tak kunjung dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan juga terhadap Bilyet Giro pada saat dilakukan kliring ternyata dana tidak mencukupi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Leo Kristian Kurnia Sentosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma, yangmana pada saat terjadinya permasalahan tersebut saksi menjabat sebagai Kacab di PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional cabang untuk memenuhi tujuan perusahaan dan merupakan pimpinan tertinggi yang berwenang atas Kantor Cabang Batam yang mana PT. Anugerah Pharmindo Lestari bergerak di bidang Distributor obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan Apotik Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintang Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotik Dina Farma bergerak di bidang Penjualan obat-obatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan Aulia Sumantri namun saksi tidak kenal dengan Tata dimana setahu saksi, saksi Yessi Alias Yessy Lai adalah pemilik dari Apotek Dina Farma, Terdakwa Anton Thomas Alias Anton adalah suami dari saksi Yessi Alias Yessy Lai sedangkan Aulia Sumantri adalah Apoteker Apotek Dina Farma, yang mana hubungan antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam dengan Apotik Dina Farma yaitu PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melakukan pendistribusian obat-obatan kepada Apotik Dina Farma sesuai dengan surat pesanan dari Apotik Dina Farma yang mana kerjasama tersebut tidak ada dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, hubungan tersebut dilakukan hanya berdasarkan surat pesanan dari Apotik Dina Farma dimana hubungan antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma telah berlangsung sejak Januari 2015 sampai Maret 2020 dimana sampai dengan Desember 2019 hubungan kerjasama tersebut berjalan dengan baik ;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma dikarenakan Apotik Dina Farma tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp.3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro kepada saksi Vini di Apotik Dina Farma yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo, lalu saksi Vini melakukan kliring di Bank BCA terhadap 1 (satu) Lembar Bilyet Giro dengan nomor BL 879993 dilakukan 2 (dua) kali kliring yaitu pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 sedangkan terhadap 5 (lima) Lembar Bilyet Giro lainnya masing-masing 1 (satu) kali kliring yaitu tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, dan terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro yang dikliring oleh saksi tersebut pihak Bank BCA memberikan penjelasan bahwa dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup ;

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut kepada saksi Vini yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo pada tanggal 30 Mei 2020, di Apotik Dina Farma, dan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sesuai yang tertera di masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Vini bahwa saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring dan sesuai yang tertera di BG nomor rekening dari 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton sedangkan nomor rekening yang dijadikan tujuan pemindah bukuan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BCA dengan Nomor : 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut yang melakukan kliring adalah saksi Vini, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 202 dilakukan kliring oleh Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 ;
- Bahwa setelah saksi Vini melakukan kliring terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut hasilnya yaitu pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon dan surat bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh Bank BNI tanggal 04-06-2020, tanggal 12-06-2020, tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, yang mana saksi tidak mengetahui berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut karena pihak Bank BCA yang memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon tersebut tidak ada menyebutkan berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut dan sepengetahuan saksi tenggang waktu melakukan kliring Bilyet Giro yaitu 70 hari terhitung sejak Tanggal Penarikan ;
 - Bahwa setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, saksi Vini telah beberapa kali menginformasikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai bahwa semua Bilyet Giro yang diserahkan ditolak ketika di kliring dengan alasan dana tidak cukup, atas hal tersebut saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa benar dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank dimana setahu saksi, sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotik Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotik Dina Farma (yang tidak saya ketahui Nomor Rekening nya) kepada rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari, dan yang kedua Melalui Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada pimpinan PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang selanjutnya dilakukan kliring di Bank BCA Cabang Batam yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji No.

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, bahwa sebelumnya Apotik Dina Farma ada melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebanyak 5 kali dan ada 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring, namun terhadap 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring tersebut telah diserahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai dikarenakan saksi Yessi Alias Yessy Lai telah membayar nominal sesuai yang ada di 2 (dua) Bilyet Giro tersebut secara transfer dan dapat saksi jelaskan bahwa apabila telah dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi Yessi Alias Yessy Lai langsung melakukan konfirmasi kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur, oleh karena hal tersebut ada beberapa faktur di tanggal yang sama belum dilakukan pembayaran dikarenakan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam menyesuaikan pembayaran tersebut dengan konfirmasi dari saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

- Bahwa yang membedakan telah dilakukan pembayaran atau belum atas obat-obatan yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma, diketahui berdasarkan rekening koran PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan tanda terima asli, apabila tanda terima asli dipegang oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka Apotik Dina Farma belum melakukan pembayaran atau pelunasan, sebaliknya apabila tanda terima asli dipegang oleh Apotik Dina Farma maka Apotik Dina Farma membuktikan bahwa Apotik Dina Farma telah melakukan pembayaran, selain itu ada juga bukti PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam apabila Apotik Dina Farma telah melakukan pelunasan yaitu penginputan data pelunasan di sistem SAP, apabila telah diinput pelunasannya oleh saksi Dian Fitri selaku Kasir PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka hutang dari Apotik Dina Farma akan otomatis hilang dari system SAP ;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta



- rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 28-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 20-07-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 30-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 11-08-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 09-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup ;
- Bahwa saksi dan saksi Vini, sekira bulan November 2020 pada saat saksi dan saksi Vini mendatangi Apotek Dina Farma untuk melakukan penagihan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, yang mana saksi dan saksi Vini mengatakan jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja dan saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotik Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmedo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan kepada siapa dijual obat-obatan tersebut dan mengatakan "saya tetap akan bayar invoice, nantilah, gampang itu" dimana saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah habis namun saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan digunakan untuk apa uang tersebut dan selanjutnya saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta untuk mencicil pembayaran obat-obatan tersebut yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ;
 - Bahwa setahu saksi, tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Pharmedo Lestari kepada pihak Apotik Dina Farma yaitu meminta



kepastian kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai selaku Pemilik Apotik Dina Farma dengan cara mendatangi saksi Yessi Alias Yessy Lai ke Apotik Dina Farma namun tetap tidak ada kepastian dan kemudian saksi mengirimkan surat kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan nomor 00001/APL-BTM/STP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, maupun surat yang dikirimkan oleh pengacara yang saksi tunjuk dengan nomor : Ref.No.:169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021; Ref.No.:175/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 18 Mei 2021; Ref.No.:207/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 31 Mei 2021; Ref.No.:214/AKHH-SAPL/VI/21 tanggal 15 Juni 2021 akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari pihak Apotek Dina Farma baik itu saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun dari Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu secara langsung lunas ataupun mencicil ;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tiba-tiba menghilang tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada saksi ataupun karyawan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam lainnya, dan juga sejak tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tidak bisa lagi dihubungi, hingga akhirnya sekira tanggal 29 Maret 2022, saksi Yessi Alias Yessy Lai diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa Anton Thomas Alias Anton juga berada di Batam, namun tetap tidak ada itikad baik dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal dilakukan kliring dan semua tulisan tangan lainnya yang ada di 6 (enam) Bilyet Giro tersebut adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai, namun terhadap tanda tangan atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton di Bilyet Giro tersebut dan setahu saksi sudah ada sebelumnya, yang mana penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada saksi Vini dan disaksikan oleh saksi Leo dan atas informasi dari saksi Leo dan saksi Vini,



pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Yessi Alias Yessy Lai datang ke PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, bertemu dengan saksi Leo dan saksi Vini membicarakan agar pesanan obat dari Apotik Dina Farma tetap dilayani, dan atas permintaan tersebut, saksi menyampaikan agar faktur yang belum dilakukan pembayaran agar dibayar terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta saksi dan saksi Vini datang ke Apotik Dina Farma, sehingga saksi dan saksi Vini datang ke Apotik Dina Farma sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai mengambil dan mengisi 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Vini serta pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut untuk pembayaran beberapa faktur, selanjutnya saksi dan saksi Vini ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, dan sesampainya di kantor, saksi ambil tanda terima faktur sesuai maksud pembayaran Bilyet Giro yang disebutkan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan selanjutnya tanda terima faktur tersebut saksi serahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai pada hari itu juga ;

- Bahwa PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam masih mengirimkan obat-obatan kepada Apotek Dina Farma periode bulan Januari 2020, Febuari 2020 dan Maret 2020 karena sekira pada awal November 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai mendatangi saksi selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang mana pada saat itu saksi menganjurkan agar saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan “saya pasti bayar kok Pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini” serta saksi Yessi Alias Yessy Lai juga ada mengatakan akan memberikan aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander yang diakui oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai barang – barang tersebut adalah miliknya, yang mana apabila kedepannya saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak melakukan pembayaran, yang akhirnya membuat saksi kembali membuka order periode Maret 2020 ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vini Paramita Afriadi Alias Vini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma yangmana pada saat terjadinya permasalahan tersebut saksi menjabat sebagai Branch Controller PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang bertugas bertanggung jawab atas penagihan terhadap Customer PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, mengatur operational ekspend (pengeluaran uang perusahaan) dan mengelola aset/inventaris perusahaan, yang mana PT. Anugerah Pharmindo Lestari bergerak di bidang Distributor obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan Apotik Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotik Dina Farma bergerak di bidang Penjualan obat-obatan ;
- Bahwa hubungan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma dalam hal pendistribusian obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma tersebut tidak ada dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, hubungan tersebut dilakukan hanya berdasarkan surat pesanan dari Apotik Dina Farma dan hubungan tersebut telah berlangsung sejak Januari 2015 sampai Maret 2020 dimana sampai dengan Desember 2019, berjalan dengan baik ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma yaitu APOTIK DINA FARMA tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp. 3.868.188.374,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro kepada saksi di Apotik Dina Farma yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo, lalu saksi melakukan kliring di Bank BCA terhadap 1 (satu) Lembar Bilyet Giro dengan nomor BL 879993 dilakukan 2 (dua) kali kliring

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 sedangkan terhadap 5 (lima) Lembar Bilyet Giro lainnya masing-masing1 (satu) kali kliring yaitu tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, dan terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro yang dikliring oleh saksi tersebut pihak Bank BCA memberikan penjelasan bahwa dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup;

- Bahwa pada saat saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut kepada saksi yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo pada tanggal 30 Mei 2020 di Apotik Dina Farma, dan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sesuai yang tertera di masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut yang melakukan kliring adalah saksi yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh VINI sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dilakukan kliring oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro

Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 202 dilakukan kliring oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 ;

- Bahwa pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi melalui telepon dan surat bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh Bank BNI tanggal 04-06-2020, tanggal 12-06-2020, tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020 akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut karena pihak Bank BCA yang memberikan informasi kepada saksi melalui telepon tersebut tidak ada menyebutkan berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut dan sepengetahuan saksi tenggang waktu melakukan kliring Bilyet Giro yaitu 70 hari terhitung sejak Tanggal Penarikan ;
- Bahwa setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, saksi Vini telah beberapa kali menginformasikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai bahwa semua Bilyet Giro yang diserahkan ditolak ketika di kliring dengan alasan dana tidak cukup, atas hal tersebut saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa benar dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank dimana setahu saksi, sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotik Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotik Dina Farma (yang tidak saya ketahui Nomor Rekening nya) kepada rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari, dan yang kedua Melalui Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada pimpinan PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang selanjutnya dilakukan kliring di Bank BCA Cabang Batam yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji No. 18 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, bahwa sebelumnya

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Apotik Dina Farma ada melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebanyak 5 kali dan ada 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring, namun terhadap 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring tersebut telah diserahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai dikarenakan saksi Yessi Alias Yessy Lai telah membayar nominal sesuai yang ada di 2 (dua) Bilyet Giro tersebut secara transfer dan dapat saksi jelaskan bahwa apabila telah dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi Yessi Alias Yessy Lai langsung melakukan konfirmasi kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur, oleh karena hal tersebut ada beberapa faktur di tanggal yang sama belum dilakukan pembayaran dikarenakan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam menyesuaikan pembayaran tersebut dengan konfirmasi dari saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

- Bahwa yang membedakan telah dilakukan pembayaran atau belum atas obat-obatan yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma, diketahui berdasarkan rekening koran PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan tanda terima asli, apabila tanda terima asli dipegang oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka Apotik Dina Farma belum melakukan pembayaran atau pelunasan, sebaliknya apabila tanda terima asli dipegang oleh Apotik Dina Farma maka Apotik Dina Farma membuktikan bahwa Apotik Dina Farma telah melakukan pembayaran, selain itu ada juga bukti PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam apabila Apotik Dina Farma telah melakukan pelunasan yaitu penginputan data pelunasan di sistem SAP, apabila telah diinput pelunasannya oleh saksi Dian Fitri selaku Kasir PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka hutang dari Apotik Dina Farma akan otomatis hilang dari system SAP ;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam pada tanggal 28-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 20-07-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 30-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 11-08-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 09-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup ;
- Bahwa sekira bulan November 2020 pada saat saksi dan saksi Leo mendatangi Apotek Dina Farma untuk melakukan penagihan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, yang mana saksi dan saksi Leo mengatakan jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja dan saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotik Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan kepada siapa dijual obat-obatan tersebut dan mengatakan "saya tetap akan bayar invoice, nantilah, gampang itu" dimana saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah habis namun saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan digunakan untuk apa uang tersebut dan selanjutnya saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta kepada saksi untuk mencicil pembayaran obat-obatan tersebut yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada pihak Apotik Dina Farma yaitu meminta kepastian kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai selaku Pemilik Apotik Dina Farma dengan cara

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi saksi Yessi Alias Yessy Lai ke Apotik Dina Farma namun tetap tidak ada kepastian dan kemudian saksi mengirimkan surat kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan nomor 00001/APL-BTM/STP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, maupun surat yang dikirimkan oleh pengacara yang saksi tunjuk dengan nomor : Ref.No.:169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021; Ref.No.:175/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 18 Mei 2021; Ref.No.:207/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 31 Mei 2021; Ref.No.:214/AKHH-SAPL/VI/21 tanggal 15 Juni 2021 akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari pihak Apotek Dina Farma baik itu saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun dari Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu secara langsung lunas ataupun mencicil ;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tiba-tiba menghilang tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada saksi ataupun karyawan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam lainnya, dan juga sejak tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tidak bisa lagi dihubungi, hingga akhirnya sekira tanggal 29 Maret 2022, saksi Yessi Alias Yessy Lai diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa Anton Thomas Alias Anton juga berada di Batam, namun tetap tidak ada itikad baik dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari saksi Leo, yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal dilakukan kliring dan semua tulisan tangan lainnya yang ada di 6 (enam) Bilyet Giro tersebut adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai, namun terhadap tanda tangan atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton di Bilyet Giro tersebut setahu saksi sudah ada sebelumnya, yang mana penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada saksi yang disaksikan oleh saksi Leo dan hal tersebut dilakukan atas kemauan sendiri dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan



dilakukan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Yessi Alias Yessy Lai datang ke PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, bertemu dengan saksi dan saksi Leo untuk membicarakan agar pesanan obat dari Apotik Dina Farma tetap dilayani, atas permintaan tersebut saksi Leo menyampaikan agar faktur yang belum dilakukan pembayaran agar dibayar terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta saksi dan saksi Leo datang ke Apotik Dina Farma, sehingga saksi dan saksi Leo datang ke Apotik Dina Farma sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai mengambil dan mengisi 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi serta pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut untuk pembayaran beberapa faktur, selanjutnya saksi dan saksi Leo ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, dan sesampainya di kantor saksi Leo ambil tanda terima faktur sesuai maksud pembayaran Bilyet Giro yang disebutkan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan selanjutnya tanda terima faktur tersebut saksi Leo serahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai pada hari itu juga ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leo, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam masih mengirimkan obat-obatan kepada Apotek Dina Farma periode bulan Januari 2020, Febuari 2020 dan Maret 2020 karena sekira pada awal November 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai mendatangi saksi Leo selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang mana pada saat itu saksi Leo menganjurkan agar saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan "saya pasti bayar kok Pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini" serta saksi Yessi Alias Yessy Lai juga ada mengatakan akan memberikan aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander yang diakui oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai barang – barang tersebut adalah miliknya, yang mana apabila kedepannya saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak melakukan pembayaran, yang akhirnya membuat saksi Leo kembali membuka order periode Maret 2020 ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sama dengan yang dialami PT. Anugerah Pharmindo Lestari yaitu merasa ditipu karena dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anugerah Pharmindo Lestari telah mengirimkan obat-obatan sesuai pesanan (baik melalui surat pesanan maupun melalui telepon) dan Apotek Dina Farma telah mendapat hasil penjualan atas obat-obatan yang dikirimkan tersebut namun Apotek Dina Farma tidak ada melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam setiap faktur yang telah diterbitkan, khusus untuk PT. Anugerah Pharmindo Lestari dijanjikan pembayaran melalui Bilyet Giro dan transfer serta juga jaminan berupa sertifikat rumah dan kendaraan namun terhadap transfer serta juga jaminan berupa sertifikat rumah dan kendaraan tersebut tak kunjung dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan juga terhadap Bilyet Giro pada saat dilakukan kliring ternyata dana tidak mencukupi ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Dian Fitri Als Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma yangmana pada saat terjadinya permasalahan tersebut saksi menjabat sebagai Kasir PT. Anugerah Pharmindo Lestari adalah bertanggung jawab atas biaya operasional PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan terkait uang masuk dari penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menerima konfirmasi dari outlet/konsumen yang telah melakukan pembayaran dan melakukan pengecekan atas konfirmasi outlet/konsumen tersebut yang selanjutnya apabila benar telah dilakukan pembayaran maka yang selanjutnya saksi input di aplikasi SAP, yang mana PT. Anugerah Pharmindo Lestari bergerak di bidang Distributor obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan Apotik Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota –

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam yang mana Apotik Dina Farma bergerak di bidang Penjualan obat-obatan ;

- Bahwa hubungan yang terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma dalam hal pendistribusian obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma tersebut tidak ada dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama, hubungan tersebut dilakukan hanya berdasarkan surat pesanan dari Apotik Dina Farma dan hubungan tersebut telah berlangsung sejak Januari 2015 sampai Maret 2020 dimana sampai dengan Desember 2019, berjalan dengan baik ;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi antara PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan Apotik Dina Farma dikarenakan Apotik Dina Farma tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp.3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro kepada saksi Vini di Apotik Dina Farma yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo, lalu saksi Vini melakukan kliring di Bank BCA terhadap 1 (satu) Lembar Bilyet Giro dengan nomor BL 879993 dilakukan 2 (dua) kali kliring yaitu pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 sedangkan terhadap 5 (lima) Lembar Bilyet Giro lainnya masing-masing 1 (satu) kali kliring yaitu tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, dan terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro yang dikliring oleh saksi Vini tersebut pihak Bank BCA memberikan penjelasan bahwa dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup ;
- Bahwa pada saat saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut kepada saksi Vini yang disaksikan secara langsung oleh saksi Leo pada tanggal 30 Mei 2020, di Apotik Dina Farma, dan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sesuai yang tertera di masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dan sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Vini bahwa saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa dana di rekening

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring dan sesuai yang tertera di BG nomor rekening dari 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton sedangkan nomor rekening yang dijadikan tujuan pemindah bukuan 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut adalah rekening Bank BCA dengan Nomor : 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari ;

- Bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut yang melakukan kliring adalah saksi Vini, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 ;
- Bahwa setelah saksi Vini melakukan kliring terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut hasilnya yaitu pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon dan surat bahwa terhadap 6 (enam)

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan yang diterbitkan oleh Bank BNI tanggal 04-06-2020, tanggal 12-06-2020, tanggal 28-09-2020, tanggal 20-07-2020, tanggal 30-06-2020, tanggal 11-08-2020 dan tanggal 09-09-2020, yang mana saksi tidak mengetahui berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut karena pihak Bank BCA yang memberikan informasi kepada saksi Vini melalui telepon tersebut tidak ada menyebutkan berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut dan sepengetahuan saksi tenggang waktu melakukan kliring Bilyet Giro yaitu 70 hari terhitung sejak Tanggal Penarikan ;

- Bahwa setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro yang diserahkan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, saksi Vini telah beberapa kali menginformasikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai bahwa semua Bilyet Giro yang diserahkan ditolak ketika di kliring dengan alasan dana tidak cukup, atas hal tersebut saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa benar dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank dimana setahu saksi, sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotik Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotik Dina Farma (yang tidak saya ketahui Nomor Rekening nya) kepada rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611681100 atas nama PT. Anugerah Pharmindo Lestari, dan yang kedua Melalui Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada pimpinan PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang selanjutnya dilakukan kliring di Bank BCA Cabang Batam yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji No. 18 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam, bahwa sebelumnya Apotik Dina Farma ada melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro sebanyak 5 kali dan ada 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring, namun terhadap 2 (dua) Bilyet Giro yang tidak bisa dilakukan kliring tersebut telah diserahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai dikarenakan saksi Yessi Alias Yessy Lai telah membayar nominal sesuai yang ada di 2 (dua) Bilyet Giro tersebut secara transfer dan dapat saksi jelaskan bahwa apabila telah dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lai kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi Yessi Alias Yessy Lai langsung melakukan konfirmasi kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur, oleh karena hal tersebut ada beberapa faktur di tanggal yang sama belum dilakukan pembayaran dikarenakan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam menyesuaikan pembayaran tersebut dengan konfirmasi dari saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

- Bahwa yang membedakan telah dilakukan pembayaran atau belum atas obat-obatan yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotik Dina Farma, diketahui berdasarkan rekening koran PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan tanda terima asli, apabila tanda terima asli dipegang oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka Apotik Dina Farma belum melakukan pembayaran atau pelunasan, sebaliknya apabila tanda terima asli dipegang oleh Apotik Dina Farma maka Apotik Dina Farma membuktikan bahwa Apotik Dina Farma telah melakukan pembayaran, selain itu ada juga bukti PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam apabila Apotik Dina Farma telah melakukan pelunasan yaitu penginputan data pelunasan di sistem SAP, apabila telah diinput pelunasannya oleh saksi Dian Fitri selaku Kasir PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam maka hutang dari Apotik Dina Farma akan otomatis hilang dari system SAP ;
- Bahwa Surat Keterangan Penolakan terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 28-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 20-07-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 30-06-2020

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 11-08-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 09-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup ;

- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Leo dan saksi Vini, sekira bulan November 2020 pada saat saksi Leo dan saksi Vini mendatangi Apotek Dina Farma untuk melakukan penagihan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, yang mana saksi Leo dan saksi Vini mengatakan jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja dan saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotik Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan kepada siapa dijual obat-obatan tersebut dan mengatakan "saya tetap akan bayar invoice, nantilah, gampang itu" dimana saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan kepada saksi Leo bahwa uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah habis namun saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada mengatakan digunakan untuk apa uang tersebut dan selanjutnya saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta kepada saksi untuk mencicil pembayaran obat-obatan tersebut yang hingga saat ini masih belum dilakukan pembayaran oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton ;
- Bahwa setahu saksi, tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada pihak Apotik Dina Farma yaitu meminta kepastian kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai selaku Pemilik Apotik Dina Farma dengan cara mendatangi saksi Yessi Alias Yessy Lai ke Apotik Dina Farma namun tetap tidak ada kepastian dan kemudian saksi mengirimkan surat kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat yang dikirimkan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan nomor 00001/APL-BTM/STP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, maupun surat yang dikirimkan oleh pengacara yang saksi tunjuk dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref.No.:169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021; Ref.No.:175/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 18 Mei 2021; Ref.No.:207/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 31 Mei 2021; Ref.No.:214/AKHH-SAPL/VI/21 tanggal 15 Juni 2021 akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada itikad baik dari pihak Apotek Dina Farma baik itu saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun dari Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu secara langsung lunas ataupun mencicil ;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tiba-tiba menghilang tanpa ada memberitahu terlebih dahulu kepada saksi ataupun karyawan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam lainnya, dan juga sejak tanggal 28 November 2021, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tidak bisa lagi dihubungi, hingga akhirnya sekira tanggal 29 Maret 2022, saksi Yessi Alias Yessy Lai diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa Anton Thomas Alias Anton juga berada di Batam, namun tetap tidak ada itikad baik dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapatkan dari saksi Leo, yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tanggal dilakukan kliring dan semua tulisan tangan lainnya yang ada di 6 (enam) Bilyet Giro tersebut adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai, namun terhadap tanda tangan atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton di Bilyet Giro tersebut dan setahu saksi sudah ada sebelumnya, yang mana penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada saksi Vini dan disaksikan oleh saksi Leo dan atas informasi dari saksi Leo dan saksi Vini, pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Yessi Alias Yessy Lai datang ke PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, bertemu dengan saksi Leo dan saksi Vini membicarakan agar pesanan obat dari Apotik Dina Farma tetap dilayani, dan atas permintaan tersebut, saksi Leo menyampaikan agar faktur yang belum dilakukan pembayaran agar dibayar terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai meminta saksi Leo dan saksi Vini

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



datang ke Apotik Dina Farma, sehingga saksi Leo dan saksi Vini datang ke Apotik Dina Farma sekira pukul 14.00 Wib dan pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai mengambil dan mengisi 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Vini serta pada saat itu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut untuk pembayaran beberapa faktur, selanjutnya saksi Leo dan saksi Vini ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, dan sesampainya di kantor, saksi Leo ambil tanda terima faktur sesuai maksud pembayaran Bilyet Giro yang disebutkan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan selanjutnya tanda terima faktur tersebut saksi Leo serahkan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai pada hari itu juga ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Leo, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam masih mengirimkan obat-obatan kepada Apotek Dina Farma periode bulan Januari 2020, Febuari 2020 dan Maret 2020 karena sekira pada awal November 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai mendatangi saksi Leo selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang mana pada saat itu saksi Leo menganjurkan agar saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan "saya pasti bayar kok Pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini" serta saksi Yessi Alias Yessy Lai juga ada mengatakan akan memberikan aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander yang diakui oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai barang – barang tersebut adalah miliknya, yang mana apabila kedepannya saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak melakukan pembayaran, yang akhirnya membuat saksi Leo kembali membuka order periode Maret 2020 ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sama dengan yang dialami PT. Anugerah Pharmindo Lestari yaitu merasa ditipu karena dialami PT. Anugerah Pharmindo Lestari telah mengirimkan obat-obatan sesuai pesanan (baik melalui surat pesanan maupun melalui telepon) dan Apotek Dina Farma telah mendapat hasil penjualan atas obat-obatan yang dikirimkan tersebut namun Apotek Dina Farma tidak ada melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera dalam setiap faktur yang telah diterbitkan, khusus untuk PT. Anugerah Pharmindo Lestari dijanjikan pembayaran melalui Bilyet Giro dan transfer serta juga jaminan berupa sertifikat rumah dan kendaraan namun terhadap transfer serta juga jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat rumah dan kendaraan tersebut tak kunjung dilakukan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai maupun Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, dan juga terhadap Bilyet Giro pada saat dilakukan kliring ternyata dana tidak mencukupi ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. Beby Mahperly Als Beby dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada tanggal 30 Mei 2020 di Kota Batam dan saksi merupakan Administrasi Kredit di Bank BNI Kampung Utama Batam yang bertugas melakukan transaksi dalam negeri, kliring RTGS dan Warkat, sedangkan terhadap tugas yang saya kerjakan, saya bertanggung jawab kepada Pimpinan Bank BNI atas nama Yahya Marwazi Selaku Pemimpin Cabang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah Surat Perintah bayar yang tidak bisa dipindah tangankan karena harus sesuai dengan rekening tujuan yang tertera di Bilyet Giro tersebut. Fungsi Bilyet Giro dalam bidang Perbankan atau pun Pelaku Usaha adalah mempermudah dalam proses transaksi dimana perbedaan antara Bilyet Giro dan Cek yaitu Bilyet Giro hanya bisa melakukan kliring, pemindahbukuan dan RTGS sedangkan Cek bisa melakukan kliring, pemindahbukuan, RTGS dan penarikan secara cash sedangkan yang dimaksud Kliring adalah pemindahbukuan antar Bank, RTGS adalah pemindahbukuan antar Bank yang dilakukan secara cepat dan pemindahbukuan adalah pemindahbukuan sesama nasabah Bank BNI ;
- Bahwa proses transaksi dikatakan sebagai alat pembayaran non tunai yang saksi maksudkan yaitu terkait proses transaksi pembayaran atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dimana Bilyet Giro dapat dikatakan sebagai alat pembayaran non tunai

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pada saat nasabah melakukan kliring terhadap Bilyet Giro maka akan terjadi transaksi pemindahan dana (apabila dana mencukupi) dari sumber rekening Bilyet Giro kepada tujuan rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut, maka setelah terjadi transaksi pemindahan dana tersebut pemilik rekening tujuan dapat melakukan penarikan tunai terhadap dana yang telah dilakukan kliring dari Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa cara menggunakan Bilyet Giro pada saat melakukan kliring yaitu nasabah membawa Bilyet Giro (yang sumber dananya di Bank BNI) dan melakukan kliring di Bank selain Bank BNI selanjutnya nasabah mendatangi pihak Bank tersebut untuk melakukan kliring dengan memperlihatkan Bilyet Giro yang akan dilakukan kliring lalu Bilyet Giro tersebut diproses sekira 8 (delapan) jam sehingga diketahui apakah di rekening sumber Bilyet Giro tersebut bisa dilakukan kliring, apabila bisa dilakukan kliring maka setelah proses sekira 8 jam tersebut maka dana yang tertera di Bilyet Giro tersebut akan otomatis masuk ke rekening tujuan yang tertera di Bilyet Giro tersebut, namun apabila tidak bisa dilakukan kliring maka dari pihak Bank BNI akan mengeluarkan Surat Penolakan yang menjelaskan alasan dilakukan penolakan yang kebanyakan dikarenakan "dana tidak cukup", "specimen tidak sesuai" dan "tanggal kadaluarsa" yang mana Bilyet Giro ada memiliki batas waktu kadaluarsa yaitu selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung dari tanggal terbit yang tertera di Bilyet Giro tersebut, bukan terhitung dari tanggal efektif karena bisa saja tanggal efektif beda 10 (sepuluh) dari tanggal terbit ;
- Bahwa batas melakukan kliring yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, apabila masih tetap tidak bisa maka nasabah yang melakukan kliring tersebut diarahkan ke bagian Teller, jika di bagian Teller masih juga tidak bisa dilakukan kliring dengan alasan yang sama maka dari pihak Bank BNI tidak bisa lagi melakukan proses terhadap Bilyet Giro tersebut walaupun masa aktif Bilyet Giro tersebut belum habis yang mana batas masa aktifnya masing-masing Bilyet Giro tersebut adalah selama 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal terbit Bilyet Giro ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Anton Thomas Alias Anton serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya akan tetapi Terdakwa Anton Thomas Alias Thomas adalah nasabah Bank BNI dengan nomor rekening : 0784216553 atas nama Anton Thomas (Rekening Giro) sejak tanggal 14 Desember 2018 dan pada saat Terdakwa Anton Thomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anton melakukan pembukaan rekening terhadap Rekening Giro tersebut di Bank BNI Cabang Batam KCP Sei Panas dimana selain nomor rekening : 0784216553 atas nama Anton Thomas (Rekening Giro), setahu saksi ada 1 (satu) lagi rekening yang atas nama Anton Thomas yang terdaftar sebagai nasabah Bank BNI yaitu nomor rekening : 0772054707 atas nama Anton Thomas (Rekening Tabungan) sejak tanggal 16 November 2018 pada saat Terdakwa Anton Thomas Alias Anton melakukan pembukaan rekening terhadap Rekening Giro tersebut di Bank BNI Cabang Batam KCP Sei Panas ;

- Bahwa Bilyet Giro Nomor : BL 879993 tanggal 4 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 tanggal 25 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 tanggal 10 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 tanggal 10 Agustus 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 tanggal 31 Agustus 2020, dan benar Bilyet Giro tersebut merupakan produk Bank Negara Indonesia Cabang Batam dan rekening sumber dana 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut adalah nomor rekening : 0784216553 atas nama Anton Thomas (Rekening Giro), dan terhadap kapan bisa dilakukan kliring disesuaikan dengan tanggal efektif yang tertera di masing-masing Bilyet Giro tersebut dan masa aktifnya terhitung setelah tanggal terbit s/d 70 (tujuh puluh) hari kedepan ;
- Bahwa Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan kliring sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021,

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 31 Agustus 202 dilakukan kliring sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020, yang mana sekira pertengahan Februari 2022, dari pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari ada mendatangi Bank BNI Cabang Batam dan selanjutnya menjumpai saksi lalu menanyakan apakah masih bisa dilakukan kliring dikarenakan dari Bank BCA tidak bisa lagi dilakukan kliring, selanjutnya saksi memberikan solusi apabila ingin melakukan kliring maka datangilah pemilik rekening Bilyet Giro tersebut lalu rubah tanggal terbit dan tanggal efektif untuk sekarang ini dikarenakan kadaluarsa Bilyet Giro adalah selama 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal terbit Bilyet Giro, kemudian ditambahkan tanda tangan pemilik rekening di bagian yang di rubah tersebut ;

- Bahwa dari 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut ada 2 (dua) macam Cap yaitu Cap Kliring adalah bukti bahwa Bilyet Giro tersebut telah dilakukan proses kliring dan Cap Kliring Dibatalkan adalah bukti bahwa Bilyet Giro tersebut gagal dilakukan proses kliring dikarenakan “dana tidak cukup”, serta Cap tersebut juga menjelaskan berapa kali nasabah melakukan kliring yang dapat diketahui sesuai dengan jumlah cap yang ada di Bilyet Giro tersebut yang mana saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan kliring terhadap 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut namun yang pasti yang melakukan kliring terhadap 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut adalah pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari apakah itu Direktur ataupun karyawan yang telah menunjukkan tanda pengenal dan Surat Kuasa dan terhadap 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut tidak bisa dilakukan kliring dikarenakan “dana tidak cukup” ;
- Bahwa sesuai dengan Rekening Koran dari rekening sumber dana 6 (enam) lembar Bilyet Giro dengan nomor rekening : 0784216553 atas nama Anton Thomas (Rekening Giro) tersebut pemilik rekening tidak ada melakukan pengisian dana yang sesuai dengan nominal yang tertera di 6 (enam) lembar Bilyet Giro tersebut, dan Terhadap nomor rekening 0784216553 atas nama ANTON THOMAS tersebut masih aktif namun status rekening adalah Dormant yang berarti nasabah tidak melakukan aktifitas transaksi jenis apapun selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan sesuai Rekening Koran terhadap nomor rekening 0784216553 atas nama ANTON THOMAS tersebut nominal saldo adalah Rp. 0,- (tidak ada saldo), akan

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terhadap nomor rekening 0772054707 atas nama ANTON THOMAS tersebut masih aktif namun status rekening adalah Dormant yang berarti nasabah tidak melakukan aktifitas transaksi jenis apapun selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan sesuai Rekening Koran terhadap nomor rekening 0772054707 atas nama Anton Thomas tersebut nominal saldo adalah Rp. 0,- (tidak ada saldo) ;

- Bahwa Surat Penolakan BG No. 879993 tgl 12-06-2020, Surat Penolakan BG No. 879994 tgl 28-09-2020, Surat Penolakan BG No. 879995 tgl 20-07-2020, Surat Penolakan BG No. 879996 tgl 30-06-2020, Surat Penolakan BG No. 879997 tgl 11-08-2020, Surat Penolakan BG No. 879998 tgl 09-09-2020, dan Surat Penolakan BG No. 879993 tgl 04-06-2020, yang mana terhadap 7 (tujuh) lembar Surat Penolakan tersebut adalah produk dari Bank BCA Cabang Batam namun yang membuat keterangan di 7 (tujuh) lembar Surat Penolakan tersebut adalah Bank BNI Cabang Batam dan Arti dari 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Penolakan adalah Bilyet Giro yang dilakukan kliring tidak bisa di proses dikarenakan dana tidak cukup ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

6. Yessi Alias Yessy Lai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa Anton Thomas Alias Anton merupakan suami saksi ;
- Bahwa Apotek Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintang Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotek Dina Farma bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menyediakan praktek dokter dan menerima resep dokter sedangkan tugas saksi selaku pemilik Apotek Dina Farma adalah bertanggung jawab mengatur operasional dan pelayanan Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-



obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP dan hal lainnya ;

- Bahwa Apotek Dina Farma ada mempunyai hubungan dengan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sejak tahun 2013 s/d Maret 2020, yang mana hubungan PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melakukan pendistribusian obat-obatan terhadap Apotek Dina Farma sesuai dengan surat pesanan dari Apotek Dina Farma yang mana hubungan tersebut tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama atau lainnya karena hanya atas sistem kepercayaan saja, pendistribusian obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotek Dina Farma dilakukan sesuai dan berdasarkan surat pesanan dari Apotek Dina Farma dan negosiasi dari kedua belah pihak ;
- Bahwa dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam yang menerima pesanan adalah saksi Leo selaku kepala cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari sedangkan yang menyerahkan/mengantarkan pesanan tersebut adalah bagian ekspedisi PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang tidak terdakwa ketahui orangnya dan sesuai pesanan dan negosiasi dari kedua belah pihak tersebut adalah Apotek Dina Farma melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam melalui Via Telpn dan Via Whatshapp yangmana komunikasi tersebut antara saksi dengan saksi Leo (Kepala PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam) atau para salesman yang ada diarea tersebut kemudian setelah itu saksi Leo atau pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam akan melakukan pengecekan sesuai pesanan, baik itu diskon, bonus barang maupun kuantiti, kemudian saksi Leo melakukan evaluasi dan analisa terhadap plafon pembelian dari outlet lalu diputuskan akan dilayani atau tidak (atas persetujuan dari pusat) ;
- Bahwa Apotek Dina Farma ada memiliki izin dari instansi terkait yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 205/DOM/517/BK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota (Asli), Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054/SIA/DPMPTSP-BTM/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Batam (Asli), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : 288/SIPA/SDK-1/VII/2018,



tanggal 31 Juli 2018 (Asli masih belum ditemukan) dan Salinan Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotek Dina Farma (Asli masih belum ditemukan) yang mana terhadap dokumen perizinan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi sesuai dengan masa berlaku Apotek yaitu tanggal 01 Maret 2022 ;

- Bahwa selain saksi sebagai pemilik Apotek Dina Farma yang bekerja di Apotek Dina Farma masih ada yang lainnya yaitu Terdakwa Anton Thomas Alias Anton sebagai Pengelola Apotek Dina Farma bertugas mengelola dan mengawasi segala operasional Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP, Aulia Sumatri sebagai Apoteker bertugas melakukan pengawasan terhadap resep obat-obatan, laporan lalu lintas barang ke instansi terkait seperti dinas kesehatan dan balai POM, dan Desrita sebagai Asisten Apoteker bertugas melakukan penerimaan resep dan menyerahkan obat-obat tersebut kepada pasien dengan dosis yang sesuai dari resep dokter ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Apotek Dina Farma tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi ada menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro kepada saksi Leo di Apotek Dina Farma, yang selanjutnya saksi Vini melakukan kliring di Bank BCA, lalu saksi Vini memberitahu saksi bahwa pihak Bank BCA memberikan penjelasan yang menyatakan dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup yang mana saksi yang menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo dan saksi Vini ;
- Bahwa terhadap dana yang ada didalam rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi selaku pemilik rekening sumber dana 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang jika ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang mana pada saat menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo, saksi mengatakan kepada saksi Leo yang juga didengar oleh saksi Vini



bahwa 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dapat dilakukan kliring sesuai dengan jumlah nominal yang tertera dan tanggal untuk dilakukan kliring juga sesuai yang tertera di 6 (enam) Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa alasan saksi menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo adalah permintaan saksi Leo sebagai pegangan dan jaminan untuk mengajukan rilis order ke pusat dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa Anton Thomas Alias Anton bahwa pada saat menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo yang menyaksikan adalah saksi Vini, dan saksi Leo mengatakan kepada saksi itu adalah sebagai pegangan dan jaminan yang tidak dikliringkan ke Bank dan saksi Leo meminta saksi untuk membuat pencantuman tanggal - tanggal di Bilyet Giro tersebut yang mana pada saat penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dari saksi kepada saksi Leo, terdakwa Anton Thomas Alias Anton sedang berada di luar Apotek, dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton mengetahui terkait penyerahan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dari saksi kepada saksi Leo karena saksi ada meminta petunjuk terdakwa Anton Thomas Alias Anton terkait penyerahan Bilyet Giro tersebut termasuk nominal yang telah saksi tulis dan yang lainnya terkait Bilyet Giro tersebut sebelum saksi menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo, lalu terdakwa Anton Thomas Alias Anton menyetujui terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut diberikan kepada saksi Leo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail berapa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut, namun saksi dapat memastikan bahwa dana yang tersedia di rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut tidak mencukupi apabila melakukan kliring 1 (satu) Bilyet Giro apalagi melakukan kliring terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dan yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang tertera di masing-masing Bilyet Giro tersebut dan yang membuat tanggal efektif pemindahan dana serta tulisan tangan secara keseluruhan yang ada di masing-masing Bilyet Giro tersebut adalah saksi kecuali tanda tangan di masing-masing Bilyet Giro tersebut adalah Terdakwa Anton Thomas Alias Anton yang terdakwa Anton Thomas Alias Anton tanda tangani sebulan sebelum penyerahan Bilyet Giro tersebut ;
- Bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa Anton Thomas Alias Anton tersebut yang melakukan kliring adalah saksi Vini, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 202 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 dan setahu saksi, batas waktu melakukan kliring Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari ;

- Bahwa setelah saksi Vini memberitahu terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi terkait proses kliring terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan penolakan oleh pihak Bank BCA dikarenakan dana tidak mencukupi, saksi dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton tidak ada mengisi rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut agar bisa dilakukan kliring oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari namun terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi ada mencoba meminta solusi kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran dengan nominal Rp 20.000.000 s/d Rp 30.000.000 per bulan selama 3 atau 4 tahun namun PT. Anugerah Pharmindo Lestari mengatakan kepada saksi tidak mau dengan cara seperti itu karena PT. Anugerah Pharmindo Lestari menginginkan agar dilakukan

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara lunas atau melakukan angsuran dengan nilai sewajarnya ;

- Bahwa PT. Anugerah Pharmindo Lestari yaitu saksi Leo dan saksi Vini sudah lumayan sering melakukan penagihan kepada saksi baik dengan cara langsung mendatangi Apotek Dana Farma ataupun dengan bersurat sebanyak 4 (empat) kali dan terkait penagihan tersebut terdakwa Anton Thomas Alias Anton ada membalas surat yang berisikan "berupaya memberikan jaminan aset berupa Sertifikat Rumah dan Kendaraan kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam"
- Bahwa pada awalnya pada Bulan Oktober 2013 saksi dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton mendirikan apotek, lalu sejak Januari 2014 terjadi hubungan antara Apotek Dina Farma dengan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dalam hal pendistribusian obat-obatan dengan dasar surat pesanan dari Apotek Dina Farma sampai dengan Maret 2020, namun di tahun 2017, Apotek Dina Farma ada mengalami musibah tenggelamnya kapal KM. Tua Karimun selaku pihak ekspedisi yang dimiliki oleh Rahmat dan Reno yang mana Ekspedisi Aska Kargo berencana akan membawa obat-obatan dari saksi sebanyak 41 (empat puluh satu) Koli Gudang Garam kemudian berjalannya waktu pihak Apotek Dina Farma tetap melanjutkan kembali usaha bisnis apotek tersebut namun pada bulan Oktober 2019, kita mengalami kesulitan perputaran keuangan sehingga untuk beberapa distributor kita sudah melakukan penghentian pemesanan akan tetapi PT. Anugerah Pharmindo Lestari tetap diprioritaskan pembelanjaan kemudian pada bulan Mei 2020, terjadi komunikasi antara saksi Leo selaku kepala cabang dengan saksi untuk meminta pesanan sejumlah nilai tertentu dan meminta agar kita memberikan giro sejumlah nilai transaksi yang akan dibuka atas kesepakatan bersama ;
- Bahwa Apotek Dina Farma menjanjikan untuk dibuka order dan giro tersebut merupakan jaminan atau pegangan tidak untuk dikliringkan ke Bank akan tetapi pada kenyataannya setelah saksi menyerahkan giro tersebut sejumlah Rp 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) orderan tersebut tidak kunjung dibuka atau dilayani dengan alasan tidak disetujui oleh kantor pusat selanjutnya pihak Apotek Dina Farma merasa dikecewakan dikarenakan apa yang dijanjikan oleh saksi Leo selaku kepala cabang tidak sesuai komitmen dan kemudian PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melakukan penagihan kepada Apotek

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Farma dengan menggunakan Faktur Penjualan asli yang sudah ada tanda tangan dan cap stempel Apotek Dina Farma ;

- Bahwa hingga akhirnya terjadi permasalahan pada saat Apotek Dina Farma tidak membayarkan tagihan sebesar Rp. 3.868.188.374,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang mana Isi dari barang sebanyak 41 Koli Gudang Garam tersebut adalah obat-obatan yang salah satunya saksi pesan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang akan dijual ke PT. BCM dan PT. Menara di Medan dimana Apotek Dina Farma tidak ada mendapatkan asuransi, sebelumnya Apotek Dina Farma pernah meminta pertanggung jawaban dari pihak Ekspedisi Aska Kargo yaitu Dewa selaku pemilik Ekspedisi Aska Kargo namun Dewa mengatakan bahwa ini adalah musibah dan Ekspedisi Aska Kargo tidak bisa mengganti atas kerugian yang dialami Apotek Dina Farma yang mana setahu saksi, Aska Kargo beralamat di belakang perumahan Odessa namun saksi tidak terlalu tahu detailnya yang mana dari pihak Ekspedisi Aska Kargo yang bisa dihubungi setahu saksi hanya Surya dengan nomor handphone 0821 8171 0601 selaku Driver dari Dewa ;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotek Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 cara, yaitu dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotek Dina Farma di Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Anton Thomas kepada rekening Bank BCA PT. Anugerah Pharmindo Lestari (yang tidak terdakwa ketahui Nomor Rekening nya) dan melalui beberapa Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu saksi LEO atau saksi VINI, yangmana rekening sumber dana Bilyet Giro tersebut adalah rekening BCA milik saksi yang sekarang tidak saksi ketahui lagi berapa nomor rekening nya karena sudah lama tidak aktif ;
- Bahwa apabila saksi telah melakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi langsung melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam yaitu saksi DIAN FITRI dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur yang mana sebelum Apotek Dina Farma melakukan pesanan pada bulan Januari 2020, saksi telah

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran lunas terhadap faktur tagihan selama tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa pesanan pada bulan Januari 2020, Apotek Dina Farma memulai ulang pesanan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan status tidak mempunyai tanggungan yang belum dibayar kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam ;

- Bahwa semua obat-obatan tersebut telah terjual kepada pihak konsumen yang mana konsumen tersebut adalah PT. Bina Catur Marga yang berada di Jl. Pajang Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Akun selaku pimpinan PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara yang berada di Jl. RS. HAJI percut Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Anto selaku pimpinan PT. Menara yang mana PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah Distributor obat-obatan dan alat kesehatan dan terkait dengan obat-obatan yang telah didapati oleh Apotek Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan pesanan bulan Januari 2020, terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan Februari 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara, lalu pesanan bulan Februari 2020, saksi dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan Maret 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. MENARA dan pesanan bulan Maret 2020, saksi dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan April 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara ;
- Bahwa terkait dengan bukti pengiriman barang – barang yang saksi dan terdakwa kirimkan kepada Akun selaku pimpinan PT. Bina Catur Marga yang beralamat di Jl. Pajang Kota Medan Sumatera Utara dan kepada Anto selaku pimpinan PT. Menara yang beralamat di Jl. RS. HAJI percut Kota Medan Sumatera Utara tersebut saat ini sudah hilang tidak ada lagi dimana terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi menjual obat-obatan kepada PT. Bina Catur Marga yang berada di Jl. Pajang Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Akun selaku pimpinan PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara yang berada di Jl. RS. HAJI percut Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Anto selaku pimpinan PT. Menara adalah sejak tahun 2014 s/d Maret 2020 ;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan Apotek bertindak menjadi Distributor obat-obatan atau menjual kembali semua obat-obatan yang

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm



didapatnya dari Distributor kepada Apotek atau sejenisnya ataupun Distributor yang berada di luar daerahnya yang mana uang hasil penjualan obat-obatan sebelum periode Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut saksi dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton gunakan untuk pembayaran atas pemesanan obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan lainnya untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan pribadi terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi seperti membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam sekira Februari 2019 dengan uang yang telah terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi serahkan total sekira Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun telah terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi take over kepada orang lain sekira Oktober 2021 dan mendapatkan bersih uang sekira Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) setelah dipotong untuk hutang bank ;

- Bahwa uang tersebut juga ada terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Expander sekira Maret 2019 dengan DP sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tambahan angsuran yang telah terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi bayar sekira Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga total yang telah dibayarkan adalah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi jual sekira bulan Oktober 2021 kepada Steven selaku karyawan Showroom yang berada di depan BCS Mall dengan harga Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;
- .Bahwa saksi juga ada menggunakan uang tersebut untuk membeli saham MIA sebesar USD 5000 (lima ribu dollar amerika) atau sekira Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sekarang sudah habis yangmana adalah keinginan saksi pribadi tanpa sepengetahuan saksi dan juga PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang uang yang terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi dapatkan dari penjualan semua obat-obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa terhadap faktur pada poin nomor 26 diatas dengan total Rp. 3.868.188.374,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi bayarkan dimana upaya yang terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi lakukan adalah mengirim Surat yang salah satu poinnya berisikan “berupaya menyerahkan jaminan aset berupa Sertifikat Rumah dan Kendaraan kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam” yang bertanda tangan terdakwa Anton Thomas Alias Anton yang mana terhadap Sertifikat Rumah dan Kendaraan tersebut tidak ada terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi serahkan dikarenakan terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi telah menjualnya ;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari kepada pihak Apotek Dina Farma yaitu meminta kepastian kepada saksi selaku Pemilik Apotek Dina Farma dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton selaku Pengelola Apotek Dina Farma dengan cara mendatangi saksi ke Apotek Dina Farma namun tetap tidak ada kepastian dan pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari ada mengirimkan surat kepada Apotek Dina Farma yang telah diterima oleh Apotek Dina Farma dengan nomor 00001/APL-BTM/STP/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, maupun surat yang dikirimkan oleh pengacara pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari dengan nomor : Ref.No.:169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021; Ref.No.:175/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 18 Mei 2021; Ref.No.:207/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 31 Mei 2021; Ref.No.:214/AKHH-SAPL/VI/21 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa untuk sekarang ini baik terdakwa Anton Thomas Alias Anton ataupun saksi belum ada melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, dikarenakan sejak peristiwa kapal tenggelam sekira tahun 2017 yang membawa obat-obatan yang akan terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi jual tersebut, terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi tidak bisa lagi untuk melakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya serta terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi tidak ada memberitahukan peristiwa tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya, oleh karena itu terdakwa dan saksi berupaya untuk membayar dengan hasil jual obat-obatan yang saksi pesan kembali dari

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya tersebut tanpa adanya sumber dana lainnya ;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam sekira bulan Oktober 2021 yaitu sekira Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Expander sekira bulan Oktober 2021 yaitu sekira Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi gunakan untuk melakukan pembayaran pinjaman pribadi saksi kepada koperasi (yang saat ini tidak lagi beroperasi), pinjaman pribadi saksi kepada teman saksi, membayar gaji Aulia Sumantri s/d bulan November 2021, membayar sewa ruko yang dijadikan tempat operasional Apotek Dina Farma dan beberapa keperluan pribadi terdakwa Anton Thomas Alias Anton dan saksi yang tidak saksi ingat lagi ;
 - Bahwa yang berperan sebagai pengelola keuangan Apotek Dina Farma yang mengatur segala keuangan Apotek Dina Farma baik itu pemasukan ataupun pengeluaran adalah saksi dan juga ada dibantu oleh terdakwa, sedangkan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam dengan menggunakan rekening pribadi Bank BNI milik terdakwa dan rekening pribadi Bank BCA milik saksi yang tidak saksi ketahui berapa nomor rekeningnya yang mana saksi tidak memberitahu kejadian kapal tenggelam tersebut kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, akhirnya saksi berpikir untuk melakukan pemesanan kembali dengan harapan agar dapat membayar obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran dari hasil menjual obat-obatan yang dipesan kembali tersebut ;
 - Bahwa tujuan saksi yaitu untuk melakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari terhadap obat-obatan yang belum saksi bayar dikarenakan obat-obatan tersebut tenggelam pada tahun 2017 dengan kata lain saksi memesan obat-obatan kembali ke PT. Anugerah Pharmindo Lestari dan menjualnya untuk gali lobang tutup lobang dan yang membuat pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari akhirnya kembali memberikan obat-obatan sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Pesanan kepada Apotek Dina Farma milik saksi tersebut dikarenakan sekira pada awal November 2020 saksi mendatangi saksi Leo selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang mana pada saat itu saksi Leo

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan agar saksi melakukan pembayaran dan saksi mengatakan “saya pasti bayar kok Pak, customer saksi baru akan bayar akhir bulan ini” dan juga saksi ada menyebutkan akan memberikan aset berupa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander yang saksi akui milik saksi apabila kedepannya saksi tidak melakukan pembayaran, setelah itu saksi LEO menyetujuinya, selanjutnya setelah saksi lakukan transfer dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik PT. Anugerah Pharmindo Lestari akhirnya saksi Leo kembali memberikan obat-obatan sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Pesanan dari saksi tersebut ;

- Bahwa pemilik Ruko yang saksi gunakan untuk tempat usaha Apotek Dina Farma tersebut yang beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam adalah KUSNADI yang bertempat tinggal di Medan yang mana saksi menyewa ruko tersebut langsung kepada Kusnadi dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah per tahun terhitung sejak bulan Mei 2013 s/d Desember 2021, nomor handphone Kusnadi tidak ada saksi miliki ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Kota Batam, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
- Bahwa Apotek Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotek Dina Farma bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menyediakan praktek dokter dan menerima resep dokter sedangkan tugas saksi selaku pemilik Apotek Dina Farma adalah bertanggung jawab mengatur operasional dan

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP dan hal lainnya ;

- Bahwa Apotek Dina Farma ada mempunyai hubungan dengan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sejak tahun 2013 s/d Maret 2020, yang mana hubungan PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melakukan pendistribusian obat-obatan terhadap Apotek Dina Farma sesuai dengan surat pesanan dari Apotek Dina Farma yang mana hubungan tersebut tidak dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama atau lainnya karena hanya atas sistem kepercayaan saja, pendistribusian obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam kepada Apotek Dina Farma dilakukan sesuai dan berdasarkan surat pesanan dari Apotek Dina Farma dan negosiasi dari kedua belah pihak ;
- Bahwa Adapun dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam yang menerima pesanan adalah saksi Leo selaku kepala cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari sedangkan yang menyerahkan/mengantarkan pesanan tersebut adalah bagian ekspedisi PT. Anugerah Pharmindo Lestari yang tidak Terdakwa ketahui orangnya yang mana Apotek Dina Farma melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam melalui Via Telpn dan Via Whattshapp yangmana komunikasi tersebut antara saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan saksi Leo (Kepala PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam) atau para salesman yang ada diarea tersebut kemudian setelah itu saksi Leo atau pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam akan melakukan pengecekan sesuai pesanan, baik itu diskon, bonus barang maupun kuantiti, kemudian saksi Leo melakukan evaluasi dan analisa terhadap plafon pembelian dari outlet lalu diputuskan akan dilayani atau tidak (atas persetujuan dari pusat) ;
- Bahwa Apotek Dina Farma ada memiliki izin dari instansi terkait yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 205/DOM/517/BK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota (Asli), Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054/SIA/DPMPTSP-BTM/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Batam (Asli), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : 288/SIPA/SDK-1/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 (Asli masih belum

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan) dan Salinan Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotek Dina Farma (Asli masih belum ditemukan) yang mana terhadap dokumen perizinan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi sesuai dengan masa berlaku Apotek yaitu tanggal 01 Maret 2022 ;

- Bahwa selain Terdakwa sebagai pengelola Apotek Dina Farma yang bekerja di Apotek Dina Farma masih ada yang lainnya yaitu saksi Yessi Alias Yessy Lai sebagai Pemilik Apotek Dina Farma yang bertugas melaksanakan segala operasional Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan hal lainnya, Aulia Sumatri sebagai Apoteker bertugas melakukan pengawasan terhadap resep obat-obatan, laporan lalu lintas barang ke instansi terkait seperti dinas kesehatan dan balai POM dan Desrita sebagai Asisten Apoteker bertugas melakukan penerimaan resep dan menyerahkan obat-obat tersebut kepada pasien dengan dosis yang sesuai dari resep dokter ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Apotek Dina Farma tidak ada membayarkan tagihan sebesar Rp. 3.868.188.374,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai ada menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro kepada saksi Leo di Apotek Dina Farma, yang selanjutnya saksi Vini melakukan kliring di Bank BCA, lalu saksi Vini memberitahu saksi Yessi Alias Yessy Lai bahwa pihak Bank BCA memberikan penjelasan yang menyatakan dana di rekening yang tertera di Bilyet Giro tersebut tidak cukup yang mana saksi Yessi Alias Yessy Lai yang menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo dan saksi Vini ;
- Bahwa terhadap dana yang ada didalam rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai selaku pemilik rekening sumber dana 6 (enam) Bilyet Giro tersebut sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang jika ditotalkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut menjadi Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dimana alasan saksi Yessi Alias Yessy Lai menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo adalah permintaan saksi Leo sebagai pegangan dan jaminan untuk mengajukan rilis order ke pusat dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menyerahkan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut kepada saksi Leo yang menyaksikan adalah saksi Vini, dan saksi Leo mengatakan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai itu adalah sebagai pegangan dan jaminan yang tidak diklirinkan ke Bank dan saksi Leo meminta saksi untuk membuat pencantuman tanggal - tanggal di Bilyet Giro tersebut dimana yang membuat nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang tertera di masing-masing Bilyet Giro tersebut dan yang membuat tanggal efektif pemindahan dana serta tulisan tangan secara keseluruhan yang ada di masing-masing Bilyet Giro tersebut adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai kecuali tanda tangan di masing-masing Bilyet Giro tersebut adalah Terdakwa yang ditanda tangani sebulan sebelum penyerahan Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa Nomor rekening dari 6 (enam) Bilyet Giro tersebut adalah Rekening Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Terdakwa yaitu ANTON THOMAS sedangkan nomor rekening yang dijadikan tujuan pemindah bukuan 6 (enam) Bilyet Giro tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai karena yang melakukan pembayaran adalah saksi Yessi Alias Yessy Lai yang mana terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama Terdakwa tersebut yang melakukan kliring adalah saksi Vini, yaitu Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 4 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 2 (dua) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 04 Juni 2020 dan 12 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 September 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 28 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Juli 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 20 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Juni 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 dilakukan kliring oleh saksi Vini sebanyak 1 (satu) kali di Bank BCA Cabang Batam pada tanggal 09 September 2020 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui terkait batas waktu untuk melakukan kliring Bilyet Giro tersebut ;

- Bahwa Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya **ada 2 (dua)** diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 04-06-2020 dan tanggal 12-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 28-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 20-07-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 30-06-2020 dengan alasan dana tidak cukup, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 11-08-2020 dengan alasan dana tidak cukup dan Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Surat Keterangan Penolakannya diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Batam pada tanggal 09-09-2020 dengan alasan dana tidak cukup ;
- Bahwa setelah saksi Vini memberitahu saksi saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa terkait proses kliring terhadap 6 (enam) Bilyet Giro tersebut dilakukan penolakan oleh pihak Bank BCA dikarenakan dana tidak mencukupi, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa tidak ada mengisi rekening 6 (enam) Bilyet Giro tersebut agar bisa dilakukan kliring oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari namun saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa ada mencoba meminta solusi kepada PT. Anugerah Pharmindo

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran dengan nominal Rp 20.000.000 s/d Rp 30.000.000 per bulan selama 3 atau 4 tahun namun PT. Anugerah Pharmindo Lestari mengatakan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai dan Terdakwa tidak mau dengan cara seperti itu karena PT. Anugerah Pharmindo Lestari menginginkan agar dilakukan pembayaran secara lunas atau melakukan angsuran dengan nilai sewajarnya ;

- Bahwa PT. Anugerah Pharmindo Lestari sudah lumayan sering melakukan penagihan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai baik dengan cara langsung mendatangi Apotek Dana Farma yaitu saksi Leo dan saksi Vini ataupun dengan bersurat sebanyak 4 (empat) kali dan Terkait penagihan tersebut Terdakwa ada membalas surat yang berisikan “berupaya memberikan jaminan aset berupa Sertifikat Rumah dan Kendaraan kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam”;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Apotek Dina Farma kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dari awal mula terjadinya kerja sama yaitu tahun 2015 s/d bulan Desember 2019 adalah dengan 2 cara, yaitu dilakukan dengan cara transfer secara langsung dari rekening Apotek Dina Farma di Bank BNI dengan Nomor : 0784216553 atas nama Anton Thomas kepada rekening Bank BCA PT. Anugerah Pharmindo Lestari (yang tidak terdakwa ketahui Nomor Rekening nya) dan melalui beberapa Bilyet Giro yang diberikan oleh saksi Yessi Alias Yessy Lai kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam baik itu saksi Leo atau saksi Vini, yangmana rekening sumber dana Bilyet Giro tersebut adalah rekening BCA milik saksi Yessi Alias Yessy Lai yang sekarang tidak Terdakwa ketahui lagi berapa nomor rekening nya yang mana apabila saksi Yessi Alias Yessy Lai telah melakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, saksi Yessi Alias Yessy Lai langsung melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam yaitu saksi Dian Fitri dan menjelaskan bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan tersebut adalah untuk beberapa faktur ;
- Bahwa sebelum Apotek Dina Farma melakukan pesanan pada bulan Januari 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai telah melakukan pembayaran lunas terhadap faktur tagihan selama tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa pesanan pada bulan Januari 2020, Apotek Dina Farma memulai ulang pesanan kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan status tidak mempunyai

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan yang belum dibayar kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam ;

- Bahwa semua obat – obatan yang dipesan sesuai dengan surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut telah terjual dari kepada pihak konsumen yangmana konsumen tersebut adalah PT. Bina Catur Marga yang berada di Jl. Pajang Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Akun selaku pimpinan PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara yang berada di Jl. RS. HAJI percut Kota Medan Sumatera Utara yang diterima oleh Anto selaku pimpinan PT. Menara yang mana PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah Distributor obat-obatan dan alat kesehatan yang mana terkait dengan obat-obatan yang telah didapati oleh Apotek Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan pesanan bulan Januari 2020, terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan Februari 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara, lalu pesanan bulan Februari 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan Maret 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara dan pesanan bulan Maret 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa melakukan penjualan dan pengiriman pada bulan April 2020 kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara ;
- Bahwa terkait dengan bukti pengiriman barang – barang yang Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai kirimkan kepada Akun selaku pimpinan PT. Bina Catur Marga yang beralamat di Jl. Pajang Kota Medan Sumatera Utara dan kepada Anto selaku pimpinan PT. Menara yang beralamat di Jl. RS. HAJI percut Kota Medan Sumatera Utara tersebut saat ini sudah hilang tidak ada lagi dikarenakan pada Handphone Terdakwa sekarang ini tidak ada nomor handphone Akun dan Anto karena Terdakwa menyimpan nomor handphone Akun dan Anto di handphone lama Terdakwa yang telah dijualnya di Lucky Plaza Batam ;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan sebelum periode Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut saksi Yessi Alias Yessy Lai dan terdakwa Anton Thomas Alias Anton gunakan untuk pembayaran atas pemesanan obat-obatan dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan lebihnya untuk keperluan sehari-hari atau kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai seperti membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Februari 2019 dengan uang yang telah terdakwa dan saksi saksi Yessi Alias Yessy Lai serahkan total sekira Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai take over kepada orang lain sekira Oktober 2021 dan mendapatkan bersih uang sekira Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) setelah dipotong untuk hutang bank yang mana uang tersebut juga ada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Expander sekira Maret 2019 dengan DP sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tambahan angsuran yang telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai bayar sekira Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga total yang telah dibayarkan adalah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual sekira bulan Oktober 2021 kepada Steven selaku karyawan Showroom yang berada di depan BCS Mall dengan harga Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) sedangkan Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan semua obat-obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk sekarang ini baik Terdakwa ataupun saksi Yessi Alias Yessy Lai belum ada melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 3.868.188.374,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, dikarenakan sejak peristiwa kapal tenggelam sekira tahun 2017 yang membawa obat-obatan yang akan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual tersebut, Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak bisa lagi untuk melakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya serta Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada memberitahukan peristiwa tersebut kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya, oleh karena itu Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai berupaya untuk membayar dengan hasil jual obat-obatan yang Terdakwa pesan kembali dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan distributor lainnya tersebut tanpa adanya sumber dana lainnya ;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening : 0784216553 An. ANTON THOMAS
- 1 (satu) lembar Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054 / SIA / DPMPTSP – BTM / X / 2018 tanggal 05 September 2018
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 205 / DOM / 517 / BK / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016
- 1 (satu) bundle Surat Pesanan Apotik Dina Farma
- 1 (satu) Bundle Faktur PT. Anugrah Pharmindo Lestari Cabang Batam
- 6 (enam) lembar Bilyet Giro
- 7 (tujuh) Surat Keterangan Penolakan
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Kota Batam, Terdakwa sebagai pengelola Apotek Dina Farma dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebagai Pemilik Apotek Dina Farma telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap uang hasil pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dari PT. Anugrah Pharmindo Lestari Cabang Batam ;
- Bahwa Apotek Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotek Dina Farma bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menyediakan praktek

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter dan menerima resep dokter sedangkan tugas saksi selaku pemilik Apotek Dina Farma adalah bertanggung jawab mengatur operasional dan pelayanan Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP dan hal lainnya ;

- Bahwa Apotek Dina Farma ada memiliki izin dari instansi terkait yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 205/DOM/517/BK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota (Asli), Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054/SIA/DPMPTSP-BTM/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Batam (Asli), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : 288/SIPA/SDK-1/VI/2018, tanggal 31 Juli 2018 (Asli masih belum ditemukan) dan Salinan Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotek Dina Farma (Asli masih belum ditemukan) yang mana terhadap dokumen perizinan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi sesuai dengan masa berlaku Apotek yaitu tanggal 01 Maret 2022 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan cara pada bulan Januari 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai (dilakukan penuntutan terpisah) dengan diketahui oleh Terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk membicarakan agar pesanan obat-obatan dari Apotik Dina Farma disetujui, atas permintaan tersebut saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa menyampaikan agar terhadap faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019 dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan kembali, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan persetujuan terdakwa berjanji bulan depan akan melakukan pembayaran terhadap faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, kemudian karena janji yang diucapkan saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses Surat Pesanan tersebut dengan mengeluarkan obat-obatan dari gudang PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam sesuai Surat Pesanan dan membuat Faktur Penjualan yang didalam faktur tersebut dicantumkan antara lain nama obat-obatan sesuai surat Pesanan beserta dengan harga obat-



obatan, setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Januari 2020;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sebelum faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari 2020 jatuh tempo saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk melakukan pemesanan obat-obatan kembali dengan mengatakan ***“pesanan saya bantu diproses ya pak, saya pasti bayar kok pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini, setelah mendapat pembayaran akan langsung saya bayarkan pak, yang saya pesan hari ini juga untuk customer tersebut pak”*** mendengar hal tersebut, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengirimmkankan obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Februari 2020 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai kembali menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan mengatakan ***“pak saya sudah setor uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019”***, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan ***“pak, saya mau pesan lagi, diproses ya pak”***, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan ***“tunggakanmu sudah banyak lo”***, lalu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan ***“bulan ini dilunasi pak, customer saya menyampaikan baru bayar di akhir bulan ini pak, saya pasti bayar, percayalah pak, saya bersama keluarga kan tinggal disini, pasti bayarlah pak”***, mendengar penjelasan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan mengirimmkankan obat-obatnya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-



obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Maret 2020 ;

- Bahwa setelah jatuh tempo untuk faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020, terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai belum juga melakukan pembayaran walaupun sudah berapa kali disampaikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa datang ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, untuk memesan obat-obatan lagi, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan untuk melakukan pembayaran Invoice (Faktur) pemesanan obat-obatan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menyetujuinya dan mengajak saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa untuk mengambil Bilyet Giro di Apotik Dina Farma dan sesampainya di Apotik **Dina Farma**, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menyerahkan kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini dengan disaksikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama terdakwa dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yaitu : Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 04 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 25 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 10 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2020 dan Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2020 ;
- Bahwa kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring, dimana sebenarnya terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di



masing-masing Bilyet Giro dan kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan kliring atau pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang belaku di dalam Bilyet Giro BNI di Bank BCA Cabang Batam dimana pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini menyampaikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan saksi Yessi Alias Yessy Lai membenarkan kalau dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan tunggakan pembayaran melalui transfer bank ;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan penagihan faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai di Apotek Dina Farma, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini mengatakan "jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja", kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab "bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotik Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan setelah berulang kali dilakukan penagihan kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tetapi cuma dijanjikan saja untuk dilakukan pembayaran, sehingga PT. Anugerah Pharmindo Lestari kemudian mengajukan surat somasi Nomor : 169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021 terkait tunggakan pembayaran Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam dengan jumlah sebesar Rp.3.995.813.641 kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, atas surat tersebut terdakwa membalas dengan surat Permohonan Relaksasi Pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan Pimpinan Pusat tanggal 19 Mei 2021 yang isinya akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melalui angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- untuk melunaskan bilyet giro yang telah diberikan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp.2.400.000.000,- dan memohon agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permohonan ini disampaikan dan memberikan jaminan asset berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander ;

- Bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 tidaklah benar karena setelah 6 (enam) bulan tidak ada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dengan angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sedangkan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual yang mana terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebelum 6 (enam) bulan waktu yang dijanjikan untuk melakukan pembayaran sebagaimana surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 dibuat terdakwa, pada tanggal 28 November 2021 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menghilang ke medan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada membayar secara langsung atau angsuran uang sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ataupun membelikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander sebagaimana dijanjikan terdakwa Anton Thomas Alias Anton maka atas perbuatan terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai, Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan semua obat-obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anton Thomas Alias Anton adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Batam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Anton Thomas Alias Anton, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur “Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer



mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Kota Batam, Terdakwa sebagai pengelola Apotek Dina Farma dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebagai Pemilik Apotek Dina Farma telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap uang hasil pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dari PT. Anugrah Pharmindo Lestari Cabang Batam ;

Menimbang, bahwa Apotek Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotek Dina Farma bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menyediakan praktek dokter dan menerima resep dokter sedangkan tugas saksi selaku pemilik Apotek Dina Farma adalah bertanggung jawab mengatur operasional dan pelayanan Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP dan hal lainnya ;

Menimbang, bahwa Apotek Dina Farma ada memiliki izin dari instansi terkait yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 205/DOM/517/BK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota (Asli), Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054/SIA/DPMPTSP-BTM/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Batam (Asli), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : 288/SIPA/SDK-1/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 (Asli masih belum ditemukan) dan Salinan Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotek Dina Farma (Asli masih belum ditemukan) yang mana terhadap dokumen perizinan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi sesuai dengan masa berlaku Apotek yaitu tanggal 01 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan cara pada bulan Januari 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai (dilakukan penuntutan terpisah) dengan diketahui oleh Terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk membicarakan agar pesanan obat-obatan dari Apotik Dina Farma disetujui, atas permintaan tersebut saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa menyampaikan agar terhadap faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019 dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan kembali, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan persetujuan terdakwa berjanji bulan depan akan melakukan pembayaran terhadap faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, kemudian karena janji yang diucapkan saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses Surat Pesanan tersebut dengan mengeluarkan obat-obatan dari gudang PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam sesuai Surat Pesanan dan membuat Faktur Penjualan yang didalam faktur tersebut dicantumkan antara lain nama obat-obatan sesuai surat Pesanan beserta dengan harga obat-obatan, setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sebelum faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari 2020 jatuh tempo saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmedo Lestari Cabang Batam untuk melakukan pemesanan obat-obatan kembali dengan mengatakan **"pesanan saya bantu diproses ya pak, saya pasti bayar kok pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini, setelah mendapat pembayaran akan langsung saya bayarkan pak, yang saya pesan hari ini juga untuk customer tersebut pak"** mendengar hal tersebut, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengirimkannya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai kembali menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmedo Lestari Cabang Batam dengan mengatakan **"pak saya sudah setor uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019"**, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan **"pak, saya mau pesan lagi, diproses ya pak"**, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan **"tunggakanmu sudah banyak lo"**, lalu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan **"bulan ini dilunasi pak, customer saya menyampaikan baru bayar di akhir bulan ini pak, saya pasti bayar, percayalah pak, saya bersama keluarga kan tinggal disini, pasti bayarnya pak"**, mendengar penjelasan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan mengirimkannya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo untuk faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020, terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai belum juga melakukan pembayaran walaupun sudah berapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa datang ke kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, untuk memesan obat-obatan lagi, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan untuk melakukan pembayaran Invoice (Faktur) pemesanan obat-obatan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menyetujuinya dan mengajak saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa untuk mengambil Bilyet Giro di Apotik Dina Farma dan sesampainya di Apotik **Dina Farma**, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menyerahkan kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini dengan disaksikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama terdakwa dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yaitu : Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 04 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 25 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 10 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2020 dan Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring, dimana sebenarnya terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro dan kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan kliring atau pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang belaku di dalam Bilyet Giro BNI di Bank BCA Cabang Batam dimana pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini menyampaikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan saksi Yessi Alias Yessy Lai membenarkan

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan tunggakan pembayaran melalui transfer bank ;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan penagihan faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai di Apotek Dina Farma, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini mengatakan “jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja”, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab “bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotek Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan setelah berulang kali dilakukan penagihan kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tetapi cuma dijanjikan saja untuk dilakukan pembayaran, sehingga PT. Anugerah Pharmindo Lestari kemudian mengajukan surat somasi Nomor : 169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021 terkait tunggakan pembayaran Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam dengan jumlah sebesar Rp.3.995.813.641 kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, atas surat tersebut terdakwa membalas dengan surat Permohonan Relaksasi Pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan Pimpinan Pusat tanggal 19 Mei 2021 yang isinya akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melalui angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- untuk melunaskan bilyet giro yang telah diberikan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp.2.400.000.000,- dan memohon agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permohonan ini disampaikan dan memberikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 tidaklah benar karena setelah 6 (enam) bulan tidak ada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dengan angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sedangkan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Expander telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual yang mana terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebelum 6 (enam) bulan waktu yang dijanjikan untuk melakukan pembayaran sebagaimana surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 dibuat terdakwa, pada tanggal 28 November 2021 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menghilang ke medan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada membayar secara langsung atau angsuran uang sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ataupun membelikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander sebagaimana dijanjikan terdakwa Anton Thomas Alias Anton maka atas perbuatan terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai, Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan semua obat-obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Ad-3. Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Kota Batam, Terdakwa sebagai pengelola Apotek Dina Farma dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebagai Pemilik Apotek Dina Farma telah melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap uang hasil pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam ;

Menimbang, bahwa Apotek Dina Farma beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komp. Ruko Mitra Raya Blok F Nomor 16 RT 03 RW 07 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam yang mana Apotek Dina Farma bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan alat kesehatan serta menyediakan praktek dokter dan menerima resep dokter sedangkan tugas saksi selaku pemilik Apotek Dina Farma adalah bertanggung jawab mengatur operasional dan pelayanan Apotek Dina Farma baik itu pemesanan obat-obatan dan pembayaran obat-obatan kepada Distributor, serta penjualan obat-obatan dan memonitor produk-produk kadaluarsa untuk dikembalikan kepada distributor sesuai SOP dan hal lainnya ;

Menimbang, bahwa Apotek Dina Farma ada memiliki izin dari instansi terkait yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 205/DOM/517/BK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota (Asli), Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054/SIA/DPMPTSP-BTM/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Batam (Asli), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Kesatu Nomor : 288/SIPA/SDK-1/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 (Asli masih belum ditemukan) dan Salinan Perjanjian Kerja Sama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotek Dina Farma (Asli masih belum ditemukan) yang mana terhadap dokumen perizinan tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi sesuai dengan masa berlaku Apotek yaitu tanggal 01 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan cara pada bulan Januari 2020 saksi Yessi Alias Yessy Lai (dilakukan penuntutan terpisah) dengan diketahui oleh Terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam di Kantor PT. Anugerah Pharmindo



Lestari Cabang Batam untuk membicarakan agar pesanan obat-obatan dari Apotik Dina Farma disetujui, atas permintaan tersebut saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa menyampaikan agar terhadap faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019 dibayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan kembali, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai dengan persetujuan terdakwa berjanji bulan depan akan melakukan pembayaran terhadap faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, kemudian karena janji yang diucapkan saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses Surat Pesanan tersebut dengan mengeluarkan obat-obatan dari gudang PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam sesuai Surat Pesanan dan membuat Faktur Penjualan yang didalam faktur tersebut dicantumkan antara lain nama obat-obatan sesuai surat Pesanan beserta dengan harga obat-obatan, setelah semuanya siap, kemudian dilakukan pengiriman obat-obatan oleh PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam kepada Apotek Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sebelum faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari 2020 jatuh tempo saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam untuk melakukan pemesanan obat-obatan kembali dengan mengatakan **“pesanan saya bantu diproses ya pak, saya pasti bayar kok pak, customer saya baru akan bayar akhir bulan ini, setelah mendapat pembayaran akan langsung saya bayarkan pak, yang saya pesan hari ini juga untuk customer tersebut pak”** mendengar hal tersebut, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai mengirimkannya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai kembali menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa di Kantor PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dengan mengatakan **“pak saya sudah setor**



uang sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan faktur pemesanan obat-obatan yang belum dilakukan pembayaran bulan Desember 2019”, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan *“pak, saya mau pesan lagi, diproses ya pak”*, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan *“tunggakanmu sudah banyak lo”*, lalu saksi Yessi Alias Yessy Lai menyampaikan *“bulan ini dilunasi pak, customer saya menyampaikan baru bayar di akhir bulan ini pak, saya pasti bayar, percayalah pak, saya bersama keluarga kan tinggal disini, pasti bayarlah pak”*, mendengar penjelasan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai akhirnya saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa memproses pemesanan obat-obatan dari saksi Yessi Alias Yessy Lai dan mengirimkannya ke Apotik Dina Farma, Kemudian Apotek Dina Farma melalui terdakwa menerima obat-obatan yang telah dipesan dengan memberikan tanda tangan dan stempel Apotek Dina Farma di Faktur Penjualan selama bulan Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo untuk faktur pemesanan obat-obatan bulan Januari, Februari dan Maret 2020, terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai belum juga melakukan pembayaran walaupun sudah berapa kali disampaikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa datang ke kantor PT. Anugerah Phamindo Lestari menemui saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, untuk memesan obat-obatan lagi, kemudian saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa mengatakan untuk melakukan pembayaran Invoice (Faktur) pemesanan obat-obatan bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terlebih dahulu, kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menyetujuinya dan mengajak saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa untuk mengambil Bilyet Giro di Apotik Dina Farma dan sesampainya di Apotik **Dina Farma**, saksi Yessi Alias Yessy Lai sepengetahuan terdakwa menyerahkan kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini dengan disaksikan oleh saksi Leo Kristian Kurnia Sentosa, 6 (enam) Lembar Bilyet Giro BNI dengan Nomor rekening 0784216553 atas nama terdakwa dengan masing-masing Bilyet Giro sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yaitu : Bilyet Giro Nomor : BL 879993 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 04 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879994 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 25 September 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879995 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- tertanggal 10 Juli 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879996 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 30 Juni 2020, Bilyet Giro Nomor : BL 879997 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2020 dan Bilyet Giro Nomor : BL 879998 dari Bank BNI Cabang Batam dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 31 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai mengatakan bahwa dana di rekening 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut mencukupi untuk dilakukan kliring, dimana sebenarnya terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sudah mengetahui bahwa dana tidak mencukupi sesuai nominal yang tertera di masing-masing Bilyet Giro dan kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan kliring atau pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang belaku di dalam Bilyet Giro BNI di Bank BCA Cabang Batam dimana pihak Bank BCA memberikan informasi kepada saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini bahwa terhadap 6 (enam) Lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini menyampaikan kepada saksi Yessi Alias Yessy Lai, dan saksi Yessi Alias Yessy Lai membenarkan kalau dana pada Bilyet Giro tersebut tidak cukup, dan akan melakukan tunggakan pembayaran melalui transfer bank ;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini melakukan penagihan faktur pesanan yang belum dilakukan pembayaran kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai di Apotek Dina Farma, saksi Vini Paramita Afriadi Alias Vini mengatakan "jika tidak bisa melakukan pembayaran maka obat-obatan tersebut dikembalikan saja", kemudian saksi Yessi Alias Yessy Lai menjawab "bahwa obat-obatan yang telah dipesan dan diterima oleh Apotek Dina Farma dari PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam sesuai dengan Surat Pesanan dari tanggal 13 Januari 2020 s/d 04 Maret 2020 tersebut tidak ada lagi karena sudah habis terjual oleh terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai dan setelah berulang kali dilakukan penagihan kepada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tetapi cuma dijanjikan saja untuk dilakukan pembayaran, sehingga PT. Anugerah Pharmindo Lestari kemudian mengajukan surat somasi Nomor : 169/AKHH-SAPL/V/21 tanggal 10 Mei 2021 terkait tunggakan pembayaran Apotek Dina Farma beralamat di Ruko Pasar Mitra Raya Blok F No. 16 – Batam dengan jumlah sebesar Rp.3.995.813.641 kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam, atas surat tersebut terdakwa membalas dengan surat Permohonan

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaksasi Pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam dan Pimpinan Pusat tanggal 19 Mei 2021 yang isinya akan melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. Anugerah Pharmindo Lestari cabang Batam melalui angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- untuk melunaskan bilyet giro yang telah diberikan secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- dan memohon agar diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permohonan ini disampaikan dan memberikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melalui surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 tidaklah benar karena setelah 6 (enam) bulan tidak ada terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai melakukan pembayaran dengan angsuran rutin setiap bulan dengan kisaran sebesar Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- sedangkan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander telah terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai jual yang mana terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai sebelum 6 (enam) bulan waktu yang dijanjikan untuk melakukan pembayaran sebagaimana surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021 dibuat terdakwa, pada tanggal 28 November 2021 terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai menghilang ke medan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tidak ada membayar secara langsung atau angsuran uang sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ataupun membelikan jaminan asset berupa sertifikat rumah di perumahan Asley Park Blok A No. 8 Belakang Panasonic Batam Center Kota Batam dan 1 (satu) unit Mobil Expander sebagaimana dijanjikan terdakwa Anton Thomas Alias Anton maka atas perbuatan terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai tersebut, PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 3,869,042,100,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai, Uang yang Terdakwa dapatkan dari penjualan semua obat-

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 tersebut kepada PT. Bina Catur Marga dan PT. Menara adalah sekira Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang turut serta tanpa ijin menggunakan uang penjualan semua obat-obatan sesuai surat pesanan dari bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 milik PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan saksi Yessi Alias Yessy Lai, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, maka pertimbangan sebagaimana unsur – unsur tersebut diatas, secara mutatis muntadis juga merupakan pertimbangan hukum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening : 0784216553 An. ANTON THOMAS, oleh karena melekat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054 / SIA / DPMPTSP – BTM / X / 2018 tanggal 05 September 2018, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 205 / DOM / 517 / BK / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016, 1 (satu) bundle Surat Pesanan Apotik Dina Farma, 1 (satu) Bundle Faktur PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam, 6 (enam) lembar Bilyet Giro, 7 (tujuh) Surat Keterangan Penolakan dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka masing – masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam;
- Antara Terdakwa dan PT. Anugerah Pharmindo Lestari Cabang Batam belum berdamai

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Thomas Alias Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Melakukan Penggelapan***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran dengan Nomor Rekening : 0784216553 An. ANTON THOMAS

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;

 - 1 (satu) lembar Surat Izin Apotek (SIA) Nomor : 054 / SIA / DPMPTSP – BTM / X / 2018 tanggal 05 September 2018

Dikembalikan kepada terdakwa Anton Thomas Alias Anton

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor : 205 / DOM / 517 / BK / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016
 - 1 (satu) bundle Surat Pesanan Apotik Dina Farma
 - 1 (satu) Bundle Faktur PT. Anugrah Pharmindo Lestari Cabang Batam
 - 6 (enam) lembar Bilyet Giro
 - 7 (tujuh) Surat Keterangan Penolakan
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran tanggal 19 Mei 2021

Dikembalikan Kepada Saksi Agus Natalia Kosasih
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Halimatussakhidiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH. MH., dan H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH. MH.,

Halimatussakdiah, SH.,

H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH.,

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)